



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-V/2007
DAN
PERKARA NOMOR 30/PUU-V/2007**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG KEOLAHRAGAAN NASIONAL (PASAL 40)
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN KETETAPAN DAN MENDENGAR
KETERANGAN SAKSI DAN AHLI DARI PEMOHON DAN
PEMERINTAH
(IV, III)**

**J A K A R T A
KAMIS, 31 JANUARI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-V/2007
PERKARA NOMOR 30/PUU-V/2007

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Keolahragaan Nasional (Pasal 40) terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

Saleh Ismail Mukadar, S.H.
Ir. H. Syahrial Oesman, M.M.

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV, III)

Selasa, 8 Januari 2008 Pukul 10.00 – 15.42WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|-----------|
| 1) Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. | (Ketua) |
| 2) Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 3) Prof. H.A. S Natabaya, S.H., LL.M. | (Anggota) |
| 4) H. Achmad Roestandi, S.H. | (Anggota) |
| 5) Dr. Harjono, S.H., M.CL. | (Anggota) |
| 6) Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |
| 7) Soedarsono, S.H. | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. | (Anggota) |

Cholidin Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

- Saleh Ismail Mukadar (Ketua Umum KONI Kota Surabaya)

Kuasa Hukum Pemohon 27/PUU-V/2007

- Moh. Zakaria Anshori, S.H.
- Muhammad Sholeh, S.H.

Kuasa Hukum Pemohon Perkara 30/PUU-V/2007

- Manuarang Manalu, S.H.
- Uumbu S. Samapaty, S.H., M.H.

Pemerintah :

- Dr. Adhyaksa Dault, S.H., M.Si (Menteri Negara Pemuda & Olahraga)
- Drs. Tunas Darto, S.H., M.A., M.Si (Staf Ahli Menteri Negara Pemuda dan Olahraga)
- Drs Wahid Muharam (Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga)
- Sutlasih.
- Rusli Sutan (Kemenegpora)
- Kamil Husni (Kemengpora)
- Hari (Kemengpora)
- M. Budi Setiawan (Kemengpora)
- Sakhin Asmara (Deputi I Kemenegpora)
- Sudrajad (Deputi III Kemenegpora)
- Djitaz (Kemenegpora)
- Ickuk Sugiarto (Staf Khusus Kemenegpora)
- Setia (Tim Advokasi, Kemenegpora)
- Rafli Efendi (Staf Khusus Kemenegpora)
- Sumarto (Kemenegpora)
- Junusul (Kemenegpora)
- Sriyono, S.H., M.M. (Kabag Hukum Biro Humas Kemenegpora)
- Delwan Noor, S.H. (Kasubag Bantuan Hukum , Kemenegpora)
- Mualimin Abdi, S.H., M.Hum. (Kabag. Litigasi DephukHAM)

DPR-RI :

- Anwar Arifin (Komisi III/Mantan Ketua Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional)
- Dwi Trihartono (Tim Biro Hukum Setjen DPR-RI)

Pihak Terkait (KONI)

- **Ngatino, S.H. (Ketua Bidang Organisasi KONI)**
- **Dr. Faisal Abdullah, S.H. (Komisi Hukum KONI)**

Ahli dari Pemohon :

- **Hesti Armiwulan, S.H. M.H. (Komnas HAM)**
- **Dr. Jhon Pieris, S.H., M.H. (Ahli Hukum Tata Negara)**
- **Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.**

Ahli dari Pemerintah :

- **Prof. Dr. Harzuki, S.H., M.H.**
- **Prof. A. Mansyur Effendi**
- **Prof. Dr. Toho Cholik Mutohir, M.A. Ph.D**
- **Drs. Ramli Naibaho, M.Si**
- **Prof. Dr. Rusli Lutan**

Saksi dari Pemohon :

- **H. Ismail (Bendahara KONI Surabaya)**
- **Herman Rifai (Dewan Kehormatan KONI Surabaya)**
- **Denny Trisianto**

Saksi dari Pemerintah :

- **H. Mahfudz Ali, S.H. (Wakil walikota Semarang)**
- **Drs. Ansto Munandar (Bupati Agam)**
- **Gus Irawan, S.E. (Ketua KONI Sumatera Utara)**

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Baiklah, Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 27 dan 30/PUU-V/2007 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Sebagaimana lazimnya, yang hadir kiranya memperkenalkan diri dan mengemukakan identitasnya?

2. PEMOHON: SALEH ISMAIL MUKADAR

Terima kasih.
Assalamu'alaikum wr. wb.

3. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Wa'alaikumussalam.

4. PEMOHON: SALEH ISMAIL MUKADAR

Saya Saleh Ismail Mukadar selaku Pemohon dan dalam hal ini sebagai Ketua Umum KONI Kota Surabaya, terima kasih.

5. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Nama Muhammad Sholeh, S.H. Kuasa Hukum dari Bapak Saleh Ismail Mukadar

6. KUASA HUKUM PEMOHON : MOHAMMAD ZAKARIA ANSHORI, S.H.

Nama Mohammad Zakaria Anshori, S.H. dari Tim Advokasi Anti Diskriminasi selaku Kuasa Hukum dari Pemohon H. Saleh Ismail Mukadar.

7. KUASA HUKUM PEMOHON : UMBU. S. SAMAPATY, S.H., M.H.

Terima kasih.
Nama saya Umbu S. Samapaty, S.H., M.H. sebagai Kuasa

Pemohon Nomor 30. Terima kasih.

8. KUASA PEMOHON : MANUARANG MANALU, S.H.

Terima kasih.

Nama saya Manuarang Manalu, S.H., selaku Kuasa Hukum dari Ir. Syahrial Usman dalam Perkara Nomor 30. Terima kasih.

9. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Dari pihak Pemerintah?

PEMERINTAH: Dr. ADHYAKSA DAULT, S.H., M.Si (MENEGPORA)

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi.

Saya Adhyaksa Dault Menteri Pemuda Olah Raga bersama seluruh jajaran kami Sesmen dan didampingi oleh ahli kami Prof. Dr. Thoha Cholik Mutohir, MA, Ph.d., Prof. A. Masyur Effendi, Prof. Dr. Lutan, kemudian Bapak Drs. Ramli Naibaho, M. Si. Kemudian dengan saksi faktual kami Bapak H. Mahfudz Ali, S.H., Wakil Walikota Semarang, Bapak Aristo Munandar, ini Bupati Agam, serta Bapak Gus Irawan, Ketua Komite Olahraga Nasional Sumatera Utara, Prof. Harzuki, tidak kelihatan adalah saksi ahli kami. Demikian, terima kasih.

10. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Dari pihak Panja, silakan Pak.

11. DPR-RI : ANWAR ARIFIN (MANTAN KETUA PANJA RUU SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Majelis hakim yang kami muliakan.

Dari DPR saya sendiri, nama Anwar Arifin dari Komisi X, mantan Ketua Panja Pembentukan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, terima kasih.

12. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Pertama-tama, Pleno akan menanyakan kepada Pemohon Ir. Syahrial Usman atau kuasanya. Saudara, menurut catatan yang ada pada Kepaniteraan, apakah benar dikandung maksud oleh Saudara untuk menarik perkara ini? Silakan.

13. KUASA PEMOHON :MANUARAN MANALU, S.H.

Terima kasih Majelis, itu memang benar, surat kami ajukan secara tertulis pada tanggal 22 Januari 2008. Cuma kami mohon pada kesempatan ini Majelis berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan permohonan pencabutan ini. Terima kasih.

Jakarta, 22 Januari 2008
Nomor 069/P-MK/USS/I/2008
Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta.

Perihal : Permohonan Pencabutan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 40 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 30/PUU-V/2007.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini Umbu S. Samapaty, S.H., M.H., Manuarang Manalu, S.H., para advokat yang berkantor pada Umbu S. Samapaty, S.H., M.H. dan Associate, Jalan Tebet Timur Dalam VIII A Nomor 1 Jakarta Selatan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseorangan yang bernama Ir. H. Syahrial Usman, M.M. Jabatan Gubernur Sumatera Selatan dan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Griya Agung, Jalan Demang Lebar Daun Nomor 1 Palembang.

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 021/PUN-UM/10/2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan pencabutan permohonan pengujian Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI dalam Register Perkara Nomor 30/PUU-V/2007.

Bahwa dasar dan alasan Pemohon atas pencabutan ini adalah guna menghindari timbulnya polemik yang berkepanjangan dan demi perkembangan serta kemajuan keolahragaan nasional dan daerah serta peningkatan peranan Pemerintah dan masyarakat dalam pembinaan serta penanganan olahraga di masa yang akan datang.

Demikian pencabutan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, kuasa hukum Pemohon, Umbu S. Samapaty, S.H., M.H., Manuarang Manalu, S.H. Terima kasih.

14. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Terima kasih.

Permohonan yang saudara bacakan itu adalah formal saja, berdasarkan permohonan Saudara maka Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Ketetapan.

Kepada Hakim Konstitusi Letnan Jenderal (TNI) Purn. H. Achmad Roestandi, S.H. dipersilakan membaca.

15. HAKIM KONSTITUSI : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

**KETETAPAN
Nomor 15/TAP.MK/2008
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat, dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan **Ir. Syahril Oesman, MM.**, dengan surat permohonannya bertanggal 21 November 2007 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 3 Desember 2007, dengan registrasi Perkara Nomor 30/PUU-V/2007, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 17 Desember 2007, perihal Pengujian Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. bahwa terhadap Perkara Nomor 30/PUU-V/2007 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 30/TAP.MK/2007 bertanggal 4 Desember 2007, tentang Penunjukan Panel Hakim;
 - b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-V/2007 bertanggal 7 Desember 2007 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
 - c. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 46/TAP.MK/2007 bertanggal 10 Desember 2007, tentang Penggabungan Pemeriksaan Perkara dan Putusan Nomor 27/PUU-V/2007 dan Nomor 30/PUU-V/2007;
 3. bahwa terhadap perkara tersebut Mahkamah Konstitusi telah mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Sidang Pleno tanggal 8 Januari 2008;

4. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon dengan Nomor 069/PMK/USS/I/2008 bertanggal 22 Januari 2008, perihal Pencabutan (Penarikan Kembali) Permohonan Pengujian Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap UUD 1945 yang terdaftar dalam Registrasi Perkara Nomor 30/PUU-V/2007, dengan dasar dan alasan penarikan adalah, guna menghindari timbulnya polemik yang berkepanjangan dan demi kepentingan perkembangan serta kemajuan keolahragaan nasional dan daerah serta peningkatan peranan pemerintah dan masyarakat dalam pembinaan sertapendanaan olahraga di masa yang akan datang;
5. bahwa terhadap penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim tanggal 23 Januari 2008 telah menetapkan, penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 30/PUU-V/2007 tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu, permohonan penarikan kembali tersebut harus dikabulkan;

Mengingat : Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENETAPKAN:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Menyatakan perkara Nomor 30/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pengujian Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 30/PUU-V/2007 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2008.

KETUA,

TTD
JIMLY ASSHIDDIQIE

PANITERA PENGGANTI,
TTD
CHOLIDIN NASIR

16. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Demikianlah ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi mengenai penarikan Perkara Nomor 30 telah dibacakan. Saudara Kuasa Hukum, Saudara boleh di tempat atau juga boleh meninggalkan tempat, silakan.

Selanjutnya para Kuasa Hukum atau Pemohon materil Perkara Nomor 27, risalah permohonan Saudara itu sudah kami teruskan dan Anda tidak perlu membacakannya lagi. Saudara Pemohon apakah dari pihak Saudara dikandung maksud untuk mengajukan ahli atau saksi? Dan siapa-siapa?

17. KUASA HUKUM PEMOHON : MOHAMMAD ZAKARIA ANSHOR, S.H.

Terima kasih

Kami sebagai Kuasa Hukum Pemohon dalam Perkara Nomor 27 ingin menyampaikan baik itu ahli maupun saksi faktual, namun sebelumnya kami mohon izin untuk menyampaikan terlebih dahulu sedikit tanggapan terkait dengan tanggapan dari pihak Pemerintah kemarin.

18. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Mengenai apa? Nanti saja itu!

19. KUASA HUKUM PEMOHON : MOHAMMAD ZAKARIA ANSHOR, S.H.

Sesuai dengan persidangan sebelumnya bahwa Pemohon akan menyampaikan tanggapan secara tertulis dalam persidangan berikutnya (persidangan hari ini) sehubungan dengan tanggapan yang disampaikan

oleh pihak Pemerintah dan pihak DPR.

20. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara itu kelak saja itu. Itukan tertulis ya? Diajukan saja Saudara.

21. KUASA HUKUM PEMOHON : MOHAMMAD ZAKARIA ANSHOR, S.H.

Mohon izin untuk dibacakan terlebih dahulu?

22. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Ya, tapi Pleno akan mendengar dulu apakah Saudara dikandung maksud untuk mengajukan ahli atau saksi?

23. KUASA HUKUM PEMOHON : MOHAMMAD ZAKARIA ANSHORI, S.H.

Terima kasih

Jadi kami sebagai Kuasa Hukum Pemohon mengajukan tiga orang ahli yang pertama, Prof. Dr. Satya Arinanto S.H., M.H., yang kedua Dr. Jhon Pires S.H., M.H., yang ketiga Hesti Amirwulan S.H., M.H. dari Komnas HAM. Mohon maaf beliau masih dalam perjalanan. Mohon izin Pak Hakim yang bersangkutan ada di belakang Pak.

24. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Ya, Saksi?

25. KUASA HUKUM PEMOHON : MOHAMMAD ZAKARIA ANSHORI, S.H.

Kemudian saksi yang kita ajukan yaitu tiga orang, yang pertama Saudara Herman Rifai, yang kedua Denny Trisyanto dan yang ketiga H. Ismail.

Terima kasih.

26. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Selanjutnya di pihak Pemerintah dalam hal ini Bapak Menteri Negara Pemuda dan Olahraga apakah juga pada sidang pleno pagi ini juga dikandung maksud mengajukan ahli dan atau saksi? Silakan.

27. PEMERINTAH : Dr.ADHYAKSA DAULT, S.H.,M.si (MENEGPORA)

Yang Mulia, tadi kami sudah sebutkan nama-nama ahli dan saksi faktual.

28. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Siapa-siapa Pak Menteri?

29. PEMERINTAH : Dr.ADHYAKSA DAULT, S.H.,M.si (MENEGPORA)

Prof Dr. Chaliq, Prof. Dr. Maynsur Effendi, Prof. Dr. Rusli Lutan, Bapak Ramli Naibaho, Prof. Dr. Hasuki. Kemudian saksi faktual Bapak Mahfudz Ali Wakil Walikota Semarang, Bapak Aristo Munandar Bupati Agama serta Bapak Gus Irawan adalah Ketua Komite Olahraga Nasional Sumatera Utara.

30. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Di antara yang bakal didengar sebagai ahli dan saksi bakal disumpah sesuai agamanya. Pertama-tama ahli yang beragama Islam. Baik, ahli dari Pemohon maupun ahli dari Termohon. *Oh*, maaf di sini tidak ada Termohon, Pemerintah. Di depan saja Pak supaya efisien. Yang beragama Islam dulu.

31. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Mohon izin Ketua Majelis yang mulia.

32. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Di depan saja

33. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Mohon izin Ketua Majelis sebelum para ahli ini disumpah kami mohon ada penjelasan, kebetulan Prof. Dr. Toho ini di persidangan sebelumnya itu menjadi Sesmen dan di dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Konstitusi ahli tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi supaya tidak ada *conflict of interest* begitu, jadi mohon ini ada penjelasan.

34. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Yang Mulia izin Yang Mulia, Yang Mulia, dari Pemerintah Yang

Mulia. Menanggapi keberatan dari Kuasa Hukum Pemohon perlu kami sampaikan bahwa Prof. Dr. Toho Cholik memang sebelumnya beliau sebagai Sesmen Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami mengantisipasi betul agar beliau itu kita posisikan sebagai ahli di bidang keolahragaan. Oleh karena itu sejak beliau pensiun kami posisikan beliau itu sebagai ahli dari Pemerintah. Kedudukan beliau sekarang sebagai guru besar di Universitas Negeri Surabaya kemudian di beberapa perguruan tinggi swasta lainnya, menurut hemat kami itu penjelasan dari Pemerintah.

Terima kasih.

35. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Ya saya kira mendengarkan sumpahnya

36. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Ketua Majelis pertama kami ingin ada bukti tertulis apakah memang Prof. Toho ini betul-betul berhenti jadi Sesmen karena kita sendiri tidak tahu, itu yang pertama. Lalu yang kedua seperti tadi disampaikan oleh pihak Pemerintah berhentinya itu karena diposisikan menjadi ahli begitu, ini mengkhawatirkan. Pertanyaan kami sederhana siapa yang menjamin kalau setelah hari ini ternyata Profesor dilantik lagi menjadi Sesmen, bagaimana keterangan (.....)

37. PEMERINTAH : Dr. ADHYAKSA DAUD, S.H., M.si (MENEGPORA)

Baik Yang Mulia saya ingin jelaskan. Tidak apa-apa ini bagus juga untuk pembelajaran. Jadi saya kira namanya pensiun Yang Mulia tahulah bahwa itu Skepnya Skep Presiden, per 31 Desember beliau sudah pensiun. Bagaimana mau diangkat lagi menjadi pegawai negeri? Saya kira sebagai Sesmen Menpora dan sekarang Sesmen sejak sidang pertama adalah Bapak Wafid Muharram, tapi kalau ada pelantikan lagi saya kira kita harus belajar lagi.

Terima kasih Prof.

38. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Ya demikian keterangan Menteri jadi biarlah Majelis yang akan menilainya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

saya kira sedikit tanggapan saja Pak, terkait yang disampaikan Pak Menteri tadi kami menilai bahwa (.....)

40. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Itu biarlah Majelis menilainya itu, tidak apa-apa. Sumpah bakal dipimpin oleh Hakim Konstitusi Letnan Jenderal Roestandi, silakan Pak.

41. HAKIM KONSTITUSI : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Harap mengikuti lafal sumpah yang bakal saya bacakan.
Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya

42. AHLI SELURUHNYA (MENGUCAPKAN SUMPAH)

Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya

43. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Silakan duduk! Yang beragama Kisten? Bapak Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, silakan Pak.

44. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, satu orang saja yang meletakkan tangan di atas Alkitab tapi dua mengangkat tangan, ikuti saya!

Saya berjanji sebagai ahli akan menerangkan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

45. AHLI SELURUHNYA)MENGUCAPKAN SUMPAH

Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

46. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Silakan duduk Pak.

47. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Pemohon atau kuasanya dipersilakan untuk *oh* Saksi sekalian ya? Saudara yang bakal didengar keterangan sebagai Saksi yang beragama Islam maju ke depan, dipandu oleh Hakim Konstitusi Achmad Roestandi.

48. HAKIM KONSTITUSI : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya

49. SAKSI SELURUHNYA (MENGUCAPKAN SUMPAH)

Demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya

50. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Saksi yang bakal didengar apakah ada yang beragama Kristen atau beragama selain Islam? Sudah cukup? Tidak ada? Saudara Pemohon atau Kuasanya diminta untuk mengajukan pertanyaan dan ahli siapa lebih dahulu yang bakal didengar, secara umum saja.

51. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Terima kasih Yang Mulia
Ahli yang kami ajukan pada persidangan ini yang pertama Dr. Jhon Pieiris, S.H., M.H. lalu yang kedua Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. mohon maaf Prof, yang ketiga Ibu Hesti Armiwulan.
Terima kasih Yang Mulia

52. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Silakan

53. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Terima kasih Yang Mulia
Saudara dihadirkan di sini untuk didengar pendapat Saudara berkaitan dengan permohonan uji materil Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, dimana kami dari Kuasa Pemohon menganggap bahwa pasal ini jelas secara hukum administrasi baik material maupun formil dibuat sangat tergesa-gesa sehingga tidak dilandasi makna filosofi kebutuhan dari dunia olahraga di Indonesia, mungkin Saudara bisa menjelaskan pendapat Saudara mengenai Pasal 40 ini?

54. AHLI DARI PEMOHON : Dr. JHON PIERIS, S.H., M.H.

Mohon izin Yang Mulia boleh kami bertanya berapa menit kami menyampaikan keterangan kami?

55. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara sepuluh menit kalau bisa disingkat, silakan (...)

56. AHLI DARI PEMOHON : Dr. JHON PIERIS, S.H., M.H.

Kalau lebih kami mohon maaf Yang Mulia.

57. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Asal keterangan keahliannya itu menjadi jelas.

58. AHLI DARI PEMOHON : Dr. JHON PIERIS, S.H., M.H.

Saya kira mungkin lebih dari sepuluh menit

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang saya hormati

Pada kesempatan ini saya diminta untuk memberi keterangan sebagai Ahli hukum tata negara oleh Saudara Muhammad Sholeh S.H. dan Saudara Anshori, S.H. selaku Kuasa Hukum Pemohon pengajuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dalam Perkara Nomor 27/PUU-V/2007 pada sidang Mahkamah Konstitusi hari ini. Setelah saya mendengar penjelasan dari tim kuasa hukum tim Pemohon dan juga membaca risalah sidang Perkara Nomor 27 tersebut perihal pengujian Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional khususnya pada Pasal 40 sebagai pasal yang disengketakan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada acara mendengar keterangan Pemerintah dan DPR serta pihak terkait KONI, saya merasa bahwa pengujian pasal tersebut perlu dilakukan. Karena pasal ini telah menimbulkan kontroversi yuridis terhadap pasal-pasal lain, di dalam undang-undang tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa undang-undang lainnya. Berdasarkan itu Ketua dan Majelis Hakim yang mulia saya menyatakan bersedia menjadi salah satu yang diminta memberikan keterangan. Untuk itu perkenankan saya memberikan catatan penting yakni sebagai berikut:

1. setelah dikaji secara seksama dan mendalam dapat dipahami bahwa Pasal 40 Undang-Undang SKN yang berbunyi dan seterusnya kita sudah tahu, sengaja dirumuskan seperti pemahaman kami agar pengurus komite olahraga nasional tidak terpengaruh dan tidak terintervensi pihak manapun serta untuk menjaga netralitas dan proporsionalitas pengelolaan keolahragaan. Lengkapnya pada penjelasan Pasal 40 menjelaskan, saya tidak perlu mengulang itu karena kita sudah tahu semua. Dari rumusan Pasal 40 dan penjelasannya dapat diterangkan di sini bahwa frase bersifat mandiri itu hanya berlaku untuk pengurus komite olahraga nasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengurus komite olahraga nasional bersifat mandiri. Pasal 40 dan

penjalelasannya tidak merumuskan organisasi komite olahraga nasional bersifat mandiri. Dalam konteks bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun. Terkait dengan itu di dalam Pasal 36 ayat (1) dirumuskan kalau pasal ini perlu saya baca, "induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional". Di dalam penjelasan ini tidak ada rumusan penjelasan tentang frase kemandirian. Di dalam Pasal 36 dirumuskan, "induk organisasi olahraga nasional dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri", menurut pendapat saya di dalam penjelasan tidak ada rumusan kata tentang kemandirian induk organisasi dan komite olahraga nasional. Artinya pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR-RI dan Presiden memahami bahwa induk organisasi dan komite olahraga nasional sebagai organisasi yang bersifat mandiri

2. dari rumusan Pasal 40 beserta penjelasannya dan rumusan Pasal 36 beserta penjelasannya juga dapat disimpulkan, baik induk organisasi olahraga nasional maupun komite olahraga nasional kedua-duanya bersifat mandiri. Tetapi berbeda dengan Pasal 40 beserta penjelasannya menegaskan bahwa pengurus komite olahraga nasional adalah bersifat mandiri. Pasal 36 beserta penjelasannya tidak menjelaskan bahwa pengurus induk organisasi olahraga nasional bersifat mandiri. Tidak dapat disangkal dengan lahirnya ketentuan dalam Pasal 40 itu maka telah terjadi kekaburan dalam memaknai dan mengerti kaidah-kaidah hukum yang saling terkait. Walaupun mengandung isi, substansi, jiwa, dan materi muatan yang sama.
3. seharusnya dalam membuat undang-undang, khususnya undang-undang tentang SKN sedapat mungkin para pembentuknya bisa mengkoordinasikan nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum yang sama substansinya, agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lain karena itu landasan teoritik dan prinsip-prinsip atau asas-asas penting dalam membuat undang-undang yang semestinya tidak diabaikan. Dari penjelasan ini dapat dilaporkan dan disimpulkan bahwa pembentuk Undang-Undang SKN tidak menaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas tentang materi muatan dan peraturan perundang-undangan, sehingga pemunculan Pasal 40 disertai penjelasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dari aspek teori perundang-undangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dengan demikian harus batal demi hukum juga batal demi keadilan. Di sini terletak kerancuan dan ketidakkonsistenan pembentuk undang-undang dalam melakukan konsolidasi pasal-pasal yang terkait satu dengan yang lain. Tidak ada integrasi atau keterkaitan antara pasal-pasal yang memiliki jiwa dan materi muatan yang sama,
4. seharusnya Pasal 36 ayat (3) dijelaskan secara tegas juga mengenai kemandirian induk organisasi cabang olahraga, sama seperti yang dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 40. Artinya kalau Pasal 36 ayat (3) merumuskan atau menegaskan kaidah kemandirian induk organisasi

cabang olahraga seharusnya penjelasan pasalnya lebih menguraikan atau menerangkan lebih jelas dan sistematis lagi kaidah kemandirian tersebut. Adalah sangat keliru kalau Pasal 36 ayat (3) menegaskan kemandirian induk organisasi cabang olahraga dan kemandirian komite olahraga nasional yang berada pada pasal dan ayat yang sama serta jiwa dan nafas yang sama atau kaidah yang sama, serta materi muatan yang sama tetapi di dalam penjelasan Pasal 36 ayat (3) terutama mengenai kaidah kemandirian induk organisasi cabang olahraga tidak ditemukan rumusannya.

5. dalam hal ini dapat dikatakan di sini bahwa pembentuk undang-undang tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memahami dan menerapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas materi muatan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terkait dengan hal tersebut dapat dijelaskan di sini bahwa ketentuan Pasal 40 beserta penjelasannya tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan asas-asas pembentukan dan asas-asas materi peraturan perundang-undangan sebagaimana kaidah-kaidah fundamental dalam konteks maupun perspektif negara hukum. Pasal 40 beserta penjelasannya juga sangat bertentangan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) dan karena itu logikanya atau lebih tepat dikatakan kalau dilihat dari logika hukum, ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 lihat Pasal 1 ayat (3). Dengan kata lain Pasal 40 beserta penjelasannya bertentangan dengan prinsip negara hukum dan paham konstitusionalisme.

Yang Mulia melalui kesempatan ini di hadapan Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi izinkan saya mengutip dan menjelaskan beberapa asas penting asas pembentukan dan asas-asas peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 sebagai berikut. Menurut pendapat kami pembentuk Undang-Undang SKN tidak memahami secara cermat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 undang-undang tersebut menegaskan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. kejelasan rumusan dan
- g. keterbukaan

Dari tujuh asas tersebut ada beberapa asas yang tidak dia taati,

menurut pendapat kami ada beberapa catatan kritis yang harus dikemukakan dalam hal ini, yaitu Pasal 5 mengenai huruf c, d, e, dan f yang terkait dengan Pasal 40 Undang-Undang SKN. Pada huruf c, yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. Dalam kajian kami tidak terdapat kesesuaian antara jenis dan materi muatan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 40, jadi tidak ada kesesuaian kaidah di situ. Pada huruf d, yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis yuridis maupun sosiologis.

Setelah dikaji tampaknya pembentuk Undang-Undang SKN tidak memahami benar asas dapat dilaksanakan. Karena itu Pasal 40 berikut penjelasannya sulit dilaksanakan, karena tidak terdapat kesesuaian nilai secara substansial atau *legal substance* dan Pasal 36. Pada huruf e, yang dimaksud asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah kami cermati dapat kami katakan bahwa Pasal 40 tidak bermanfaat atau tidak secara optimal dapat digunakan untuk meningkatkan peran komite olahraga nasional dalam bidang keolahragaan. Pada huruf f, yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sistematis dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya sebagaimana yang terjadi terhadap Pasal 40 tersebut.

Dalam kajian kami nampaknya antara Pasal 30 dan 40 tidak terdapat asas kejelasan rumusan dan bahasa hukumnya tidak jelas dan sulit dimengerti, sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi. Singkatnya pembentuk Undang-Undang SKN kurang memahami secara benar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu pembentuk Undang-Undang SKN juga kurang memahami asas-asas tentang materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menegaskan materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kemandirian, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum atau keseimbangan keserasian dan keselarasan. Kami berpendapat bahwa ada beberapa indikasi mengenai ketidaktaatan pembentuk Undang-Undang SKN terhadap asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Untuk jelasnya kami harus uraikan

sebagai berikut, yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan. Harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional khususnya dalam memajukan olahraga. Setelah ditelaah materi muatan Pasal 40 dan penjelasannya ternyata tidak mengandung asas kemanusiaan, karena ternyata tidak mencerminkan perlindungan dan penghormatan HAM serta harkat dan martabar setiap warga negara untuk melibatkan diri dalam kegiatan pembinaan olahraga.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Setelah dikaji ternyata materi muatan Pasal 40 dan penjelasannya tidak mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali, lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Nyatanya pejabat publik bisa menjabat pengurus induk cabang organisasi tetapi terhadap pengurus Komite Olahraga Nasional tidak diperkenankan, rumusan pasal ini nyata-nyata melanggar asas keadilan. Yang dimaksud dengan asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Setelah didalami ternyata materi muatan Pasal 36 tidak membedakan kaidah kemandirian pengurus induk cabang organisasi. Tetapi Pasal 40 dan penjelasan yang membedakan kaidah dan kemandirian pengurus Komite Olahraga Nasional. Dapat dijelaskan di sini Yang Mulia, bahwa Pasal 40 secara diametral bertentangan dengan Pasal 36. Dapat ditegaskan juga bahwa ketentuan Pasal 40 beserta penjelasannya adalah ketentuan yang bertentangan dengan asas *insominia* atau prinsip *equality before the law*.

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Juga dipahami tampaknya materi muatan Pasal 40 dan penjelasannya tidak menciptakan asas ketertiban dan kepastian hukum sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban dalam masyarakat terutama dalam melakukan pengelolaan olahraga. Sebagai misal seorang gubernur, bupati, dan walikota yang tidak dipilih untuk mengisi jabatan publik tentunya dia bisa menjadi ketua komisi olahraga. Banyak gubernur, bupati, walikota sebagai kepala daerah *caretaker*. Dalam penjelasan Pasal 40 itu kalau pejabat publik harus dipilih melalui Pemilu, banyak sekali kepala daerah yang *caretaker* dipilih tidak melalui pemilu, tidak ada upaya responsivitas terhadap perkembangan hukum tata negara dan perkembangan politik.

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Jika dipahami secara kritis dan cermat dapat dikatakan bahwa Pasal 40 dan penjelasannya tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Sebab kepentingan individu pejabat publik untuk memajukan olahraga terganjal karena tidak boleh menjadi pengurus Komite Olahraga Nasional Provinsi, Kabupaten, Kota. Asas ini telah jelas-jelas dilanggar oleh pembentuk undang-undang. Terkait dengan Pasal 5 Undang-Undang SKN yang mengatur tentang prinsip penyelenggaraan keolahragaan ditegaskan, "keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan kemajemukan bangsa.

- b. Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika
- d. Pembudayaan dan keterbukaan
- e. Penyeimbangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat
- f. Pemberdayaan peran serta masyarakat
- g. Keselamatan, keamanan, dan hal keutuhan jasmani dan rohani.

Setelah diperhatikan Yang Mulia, ternyata Pasal 5 Undang-Undang SKN tidak mengatur prinsip kemandirian dalam penyelenggaraan olahraga. Kalaupun dalam Pasal 36 mengatakan dimunculkan kaidah kemandirian, tetapi kaidah tersebut tidak boleh mengungkungi atau menafikan hak warga negara tertentu khususnya pejabat publik untuk berperan dalam mengelola atau mengkoordinasikan induk cabang olahraga melalui Komite Olahraga Nasional, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Hal lain yang ingin dikemukakan di sini adalah menyangkut sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang sederajat. Jadi sinkronisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragan Nasional undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemda, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Terutama sinkronisasi mengenai kaidah-kaidah hukum yang sama, setidaknya yang mengatur larangan rangkap jabatan. Dalam telaah kami pengaturan rangkap jabatan pada Komite Olahraga Nasional dan Daerah oleh pejabat struktural dan pejabat publik di dalam Undang-Undang SKN tidak terdapat di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Susduk. Seharusnya menyangkut fungsi peran dan hak serta kewajiban pejabat struktural dan pejabat publik di dalam Undang-Undang SKN, lihat Pasal 36 dan Pasal 40, harus sesuai dengan kaidah hukum yang sama yang khusus mengatur larangan rangkap jabatan.

Dipahami bahwa menyangkut ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur fungsi, peran, hak, dan kewajiban pejabat struktural dan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Susduk adalah merupakan aturan-aturan utama atau pokok. Materi peraturan perundang-undangan aturan-aturan utama atau pokok itu merupakan sumber atau acuan penting bagi undang-undang yang sejajar. Misalnya Undang-Undang SKN, terutama yang mengatur kaidah-kaidah hukum yang sama. Itulah sebabnya Undang-Undang SKN tidak boleh mereduksi kaidah hukum yang mengatur peran, fungsi, hak, dan kewajiban pejabat struktural dan pejabat publik sehubungan dengan lahirnya peraturan yang melarang gubernur/wakil gubernur dan pejabat publik lainnya untuk menjadi pengurus Komite Olahraga Nasional Provinsi, Kabupaten/Kota.

Selain tidak terjadi sinkronisasi dalam pasal-pasal terkait tentang fungsi, peran, hak, dan kewajiban pejabat struktural dan pejabat publik atau gubernur/wakil gubernur, ketua dan anggota DPR, juga ternyata tidak tampak adanya konsolidasi pasal-pasal di dalam Undang-Undang SKN. Misalnya pada konsideran menimbang maupun Pasal 5 Undang-Undang SKN tidak menyebutkan kemandirian sama sekali, prinsip kemandirian olahraga. Kalau kemandirian ini merupakan *anckle* perdebatan filosofis dan yuridis seharusnya dia dimunculkan di konsideran menimbang dan ketentuan-ketentuan umum, ini sama sekali tidak. Tiba-tiba, *ujug-ujug* muncul di Pasal 46 dan 36. Patut dicatat bahwa undang-undang tidak saja memiliki fungsi regulatif, tetapi juga fungsi edukatif. Melalui pembentukan hukum yang demokratis, rasional, dan responsif yang didasarkan atas landasan sosiologis dan filosofis yang kuat maka undang-undang tersebut memiliki daya laku yang kuat, di situlah makna fungsi edukatifnya.

Fungsi edukatif undang-undang harus dilihat dalam perspektif pencerdasan bangsa dan pemuatan supremasi hukum, bukan supremasi parlemen dan government. Pada akhirnya izinkan saya mengungkapkan sebuah dalil bahwa suatu sistem hukum bisa rusak jika terjadi kesalahan prosedural dan substansial yang membendung usaha warga negara untuk mencapai keadilan secara moral.

Terakhir, apa yang disampaikan oleh Donner Black, hukum bukan semata-mata dilihat dalam perspektif *rule and logic* tapi juga dalam perspektif *social structure and behaviour*, di dalam buku *The Behaviour of Law*. Gagasan Black sebenarnya ingin mengingatkan kita untuk tidak membabi buta menelan rezim hukum positivisme Thomas Hobes, Kelsen, dan John Austin yang memisahkan hukum dari moral dan rasa keadilan. Apa yang dikatakan Black penting untuk dipahami bahwa sosiologi olahraga, perilaku sosial, dan struktur masyarakat Indonesia terutama yang berada di provinsi kabupaten kota menghendaki campur tangan pejabat struktural dan publik untuk terlibat secara aktif dalam membangun olahraga secara menyeluruh. Ketua KONI Hamengkubuwono IX Indonesia juara SEA Games, Surono dan

seterusnya masih SEA Games setelah itu Pak Menteri kawan akrab saya, kawan yang paling baik, kawan yang paling saya cintai, hormati ini harus dipertimbangkan lagi. Kami mencintai Bapak dan olahraga Indonesia, tolong dipertimbangkan.

Kami tidak melihat dengan terlibatnya bapak gubernur, wakil gubernur, dan pejabat publik lain khusus anggota DPR dalam memimpin komite olahraga akan melakukan sesuatu yang merugikan. Banyak sebenarnya ketua-ketua induk cabang organisasi terlibat dengan masalah hukum tidak perlu saya sebutkan sekarang, itu hipotesis ini memang harus diuji. Tetapi kalau pikiran bahwa Ketua KONI akan menggunakan organisasi ini untuk kepentingan politik itu sesuatu yang dapat diperdebatkan. Sangat netral, sesuai dengan prinsip netralitas jika gubernur, wakil gubernur, dan anggota DPR serta pejabat struktural dan publik lainnya memimpin komite olahraga itu netral, sehingga mereka bisa memajukan induk organisasi cabang olahraga (...)

59. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Ahli agak disingkat!

60. AHLI DARI PEMOHON : Dr. JHON PIERIS, S.H., M.H.

Sudah terakhir Pak,

Jika pejabat-pejabat struktural dan publik hanya bisa memimpin induk organisasi cabang olahraga maka kebijakan ini justru tidak adil dan tidak netral karena hanya mereka akan memfokuskan kemajuan-kemajuan satu bidang olahraga saja. Dalam hal ini supermasi hukum tidak bisa lain, Pasal 40 beserta penjelasannya harus direvisi menjadi pasal yang lebih adil dan demokratis serta bermanfaat bagi pengembangan olahraga di masa yang akan datang. Pemikiran ini kami sampaikan secara sadar untuk merajut sebuah kebenaran substansial, sebab kebenaran melebihi persahabatan. Demikian ucapan Aristoteles kepada Plato.

Terima kasih.

61. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Pemohon kelak nanti Saudara diberi kesempatan untuk menggali keterangan ahli, jadi siapa ahli berikutnya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Yang kedua Profesor Satya dipersilakan.

63. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Paling lama sepuluh menit Prof.

64. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. SATYA ARINANTO, S.H., M.H.

Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan para Hakim Konstitusi,

Saya juga sangat menghormati wakil dari DPR dan Bapak Menteri beserta jajarannya. Kedudukan sebagai ahli dalam hal ini adalah semata-mata untuk pembangunan hukum nasional karena banyak sekali undang-undang yang merupakan produk sejak masa reformasi ini yang menurut saya juga harus disinkronkan.

Jadi pertama-tama saya tertarik dari *statement* Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang diadili ini adalah bukan DPR atau Pemerintah tapi undang-undangnya, jadi ini juga mudah-mudahan juga tetap kita camkan di sini.

Jadi pandangan-pandangan berbeda bukan berarti mengadili DPR atau Pemerintah tetapi adalah semata-mata untuk membentuk undang-undang yang lebih ideal terlebih ini hanya satu pasal atau mungkin hanya satu ayat saja, atau mungkin hanya satu kata saja juga bisa. Jadi kalau saya lihat pertama saya coba melihat dari historis itu sebenarnya sejarah KONI itu panjang sekali dari tahun 1948 itu didirikan sebetulnya dari sisi *society* daripada sisi *state*. Jadi pada waktu itu ada Persatuan Olahraga Indonesia atau PORI, kemudian ada Komite Olahraga Republik Indonesia dan para pembentuknya adalah eks pengurus gelora, eks pengurus putra, eks pengurus ISI, dan lain-lain yang itu dilakukan pada Kongres Olahraga I di Surakarta. Jadi ini saya sepintas saja, tapi ini bisa kita lihat untuk memahami mengapa ada pertentangan semacam ini.

Waktu itu PORI itu diketuai Widodo Sostrodiningrat dengan sebelas cabang olahraga. Memang ada nama-nama besar di situ seperti Maladi dan Sri Paku Alam VIII. Maladi mengetuai cabang sepak bola dan panahan oleh Sri Paku Alam VIII dan Ketua Umum KORI yang satunya lagi pada saat itu adalah di adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saya lompat langsung walaupun ini ada beberapa momen, saya lompat ke tahun 1950, itu apa yang diatur oleh undang-undang ini itu sudah ada. Jadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia itu diubah, juga kemudian KORI yang Komite Olahraga Republik Indonesia itu juga menjadi Komite Olimpiade Indonesia.

Kemudian karena itu tadi dari unsur masyarakat atau *society* sejak tahun 1959 itu juga ada partisipasi dari Pemerintah, yaitu Pemerintah saya lihat membentuk Dewan Asian Games Indonesia, waktu itu untuk mempersiapkan penyelenggaraan Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta dan KOI tadi yang tahun 1950 Komite Olahraga Olimpiade Indonesia itu yang kelanjutan dari KORI itu tugasnya membantu Dewan Asian Games tadi. Tahun 1961 Pemerintah membentuk lagi namanya

Komando Gerakan Olahraga atau disingkat Kogor dan kemudian pada tahun 1962 ini ada menurut catatan yang saya dapatkan itu ada departemen olahraga yang dipimpin oleh Menteri Maladi dan itu ada Asian Games IV. Tahun 1964 itu ada lagi peranan *state* atau Pemerintah itu membentuk DORI—Dewan Olahraga Republik Indonesia. Kemudian tahun 1965 itu barulah yang DORI tadi itu menjadi KONI pada waktu itu dan itu dikukuhkan setahun kemudian dengan SK Presiden Soekarno Nomor 143a dan 156a. Jadi ini mengubah dari *society* ke *state* saya lihat dari tahun-tahun itu. Kemudian tahun 1978 saya lompat 12 tahun dari tahun 1966 karena keterbatasan waktu, dengan alasan efisiensi yang KONI dan KOI itu kemudian dijadikan satu, pengurusnya sama tapi fungsinya berbeda, KONI melakukan pembinaan dalam negeri kalau Komite Olimpiade Indonesia atau KOI melakukan kegiatan dalam hubungan luar negeri, tapi Ketua KONI dan Ketua KOI itu dijabat oleh satu orang, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ketika itu saya masih sekolah untuk mengamati pernah suatu hari Menteri Pemuda dan Olahraga Abdul Gafur dipanggil menghadap Presiden Soeharto bersama-sama dengan Ketua KONI yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX (alm.). Yang muncul di media massa adalah *statement* bahwa ini harus ada sinkronisasi. Jadi di situ saya melihat ada permasalahan psikologis bahwa karena Ketua KONI adalah mantan wakil presiden yaitu Bapak Sri Sultan dan Mennegpora adalah mantan aktivis mahasiswa yang tentunya secara psikologis jauh. Jadi ada hambatan psikologis dari pihak Pemerintah kalau mau mengatur-ngatur KONI yang waktu itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, ini menurut pengamatan saya dari luar mungkin salah. Dan pada waktu itu juga sebenarnya, jadi seolah-olah peran Menpora sudah dikurangi karena olahraga diurus oleh KONI. Mennegpora yang awalnya dibentuk yang merupakan pengembangan dari Menteri Muda Urusan Pemuda tahun 1978 yang sama pembentukan menteri muda urusan pemuda itu dengan penggabungan KONI dengan KOI tadi.

Kemudian pada waktu itu KNPI juga cukup kuat karena KONI mempunyai landasan dalam GBHN. Jadi seolah-olah kemudian orang mempertanyakan Mennegpora sebenarnya dimana peranannya? Karena KONI-nya kuat, KNPI-nya juga kuat pada waktu itu. Apa hanya mengurus “dan”-nya saja begitu? Hanya kata yang di tengahnya dari negara dan olahraga begitu. Jadi ini yang saya lihat mungkin menjadi psikologis sementara mungkin proses RUU ini sudah disusun begitu dalam waktu yang sebelumnya, sehingga kemudian sekarang politik hukum dari undang-undang ini kalau saya lihat adalah menarik semua itu ke tangan negara atau *state* tadi. Ini terbukti dari Pasal 32 ayat (1) yang mengatakan, “pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab menteri dan semuanya dan itu bisa dilihat dari secara singkat definisi Pasal 1 ayat (3) dari undang-undang yang sama tentang sistem keolahragaan nasional dan juga hal-hal lain yang terkait.

Nah, kemudian yang diperdebatkan adalah mengenai Pasal 40 di antaranya dan juga sebetulnya Pasal 40 itu dalam bab yang sama juga dengan beberapa pasal yang lain. Di sana memang ada beberapa permasalahan yang saya lihat juga seharusnya juga bisa dilihat dalam konteks historis. Jadi di sana ada larangan seperti yang disebut dalam permohonan bagi yang memegang jabatan struktural dan jabatan publik untuk menjadi pengurus komite olahraga, baik di tingkat negara ataupun tingkat daerah, tapi di sisi lain memang tidak ada larangan seperti di Pasal 36 itu bagi pihak-pihak yang memegang jabatan itu untuk menjadi pengurus, walaupun sebenarnya hal itu tidak tepat menurut saya karena dalam Pasal 36 ayat (3) itu ada penjelasan bahwa sebenarnya induk organisasi cabang olahraga juga komite olahraga nasional itu bersifat mandiri. Kalau lihat definisi mandiri dalam penjelasan Pasal 40 kalau mau tidak diskriminatif atau apapun istilahnya itu seharusnya juga tidak boleh jadi pejabat.

Dengan ini sebenarnya terlepas memang mungkin ada kelemahan-kelemahan dari permohonan yang diajukan yang saya lihat ini juga dalam rangka pembangunan hukum sebenarnya bukan untuk menentang undang-undang yang mungkin menjadi karya agung pemerintah dengan DPR ini. Menurut saya kalau memang Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 40 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu memang harus ada sinkronisasi, karena sekarang ini yang dilarang hanya ini sedangkan yang lain-lain tidak dilarang. Jadi tadi untuk menjadi pengurus induk olahraga tidak dilarang, kemudian juga untuk menjadi pengurus partai politik tidak dilarang, dan lain-lain. Kalau memang logikanya karena adanya gangguan kemungkinan gangguan atau kemungkinan potensi adanya gangguan terhadap konsentrasi dan waktu maka tentunya itu berlaku untuk semua yang memegang jabatan struktural maupun jabatan publik.

Jadi saya melihat pada sistem hukum nasionalnya kalau kita lihat ini, ini adalah kepentingan parsial. Olahraga ini hanyalah sebagian saja dari kepentingan hukum nasional. Jadi kalau saya lihat memang ini yang saya harapkan dari Mahkamah untuk ikut meluruskan dalam konteks pembangunan hukum nasional kita. Kalau tidak, ini menjadi satu-satunya pasal yang memang memberikan larangan di samping tentunya yang lain-lain tidak sempat menyinggung. Mungkin nanti dalam keterangan tertulis seperti yang ada dalam Undang-Undang Susduk tadi sudah disinggung oleh rekan saya Dr. Jhon Piris dan juga dalam permohonan dan juga Undang-Undang Pemerintahan Daerah karena keterbatasan waktu. Jadi pada intinya mungkin itu hal-hal yang ingin saya sampaikan dan mungkin nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan baik dari Pemohon maupun pihak Pemerintah ataupun DPR, saya siap untuk menjawabnya.

Demikian terima kasih Bapak Wakil Ketua dan Hakim Konstitusi, dan inilah keterangan yang saya berikan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum wr.wb.

65. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Terima kasih Prof Satya, berikutnya lagi?

66. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Yang Mulia, izin Yang Mulia, Pemerintah Yang Mulia, apakah kalau diizinkan biar ada dua ahli kita nanti gantian dari Pemohon? Selang-seling.

Terima kasih.

67. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Saya sedikit keberatan itukan tinggal satu tanggung sekali Yang Mulia.

68. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Tapi bagaimana kalau dihabiskan Pemohon dulu, kemudian berikutnya. Jadi memang pleno mengharapkan ekspose dari seluruh ahli termasuk ahli dari Pemerintah (..)

69. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Dan ini satu-satunya perempuan ahlinya ini, jadi ini penting.

70. KETUA : Prof. Dr. H.M.LAICA MARZUKI, S.H.

Silakan

71. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Dipersilakan Ibu dari Komnas HAM untuk menjelaskan Pasal 40 dan perspektif HAM.

72. AHLI DARI PEMOHON : HESTI ARMIWULAN, S.H., M.H.

Terimakasih,
Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon, dari DPR, dan pihak Pemerintah

Posisi saya sama dengan para ahli terdahulu saya ingin melihat persoalan ini dari perspektif HAM. Kalau kita melihat atau kembali pada

komitmen di era reformasi ini bahwa Negara RI itu memiliki komitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi HAM dan ini harus diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Bapak, Ibu yang saya hormati, kalau kita memperhatikan substansi dari Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yaitu Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional pada dasarnya adalah ingin memberikan atau pada prinsipnya memberikan larangan kepada pejabat publik untuk menjadi pengurus KONI.

Saya melihat persoalan ini pertama adalah kalau kita perhatikan secara substansial dari hak konstitusional yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (2). Dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) itu jelas ditentukan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun intinya dan berhak mendapatkan perlindungan. Kalau kita melihat dari substansi Pasal 28I ayat (2) dan ini merupakan hak konstitusional seluruh warga Negara RI, maka memang kalau kita perhatikan substansi dari Pasal 40 itu terkesan ada diskriminatif, mengapa saya mengatakan demikian? Karena hal ini kita lihat di dalam Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas menyebutkan bahwa untuk menegakkan, melindungi HAM sesuai dengan prinsip dari negara yang demokratis maka pelaksanaan HAM harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari dua ketentuan ini, Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 kami merasakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 itu jelas secara substansi tidak menjamin adanya rasa keadilan dan bersifat diskriminatif.

Kemudian kalau kita perhatikan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Satya bahwa sebetulnya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tidak berdiri sendiri. Di satu sisi memberikan larangan kepada pejabat publik untuk menjadi pengurus KONI, tetapi kita melihat di dalam Pasal 32 ayat (1) itu dikemukakan bahwa pengelolaan terhadap keolahragaan itu menjadi tanggung jawab menteri, ini yang kita melihat ada sisi yang kontradiksi. Di satu sisi melarang pejabat publik untuk menjadi pengurus, tetapi di sisi lain Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 itu juga memberikan pengelolaan tentang keolahragaan itu tanggung jawab menteri.

Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita perhatikan dari substansi yang ada dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ini berarti memberikan satu asumsi bahwa sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang berarti boleh. Kalau kita perhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 khususnya Pasal 40 ini melarang pejabat publik untuk menjadi pengurus KONI, tetapi tadi disampaikan oleh Prof. Satya ada beberapa undang-undang yang lain ternyata tidak memberikan larangan kepada pejabat publik untuk menjadi pengurus. Kita melihat misalkan di daerah itu kita juga melihat bahwa pejabat publik itu bisa menjadi Ketua Kwarda Pramuka, bisa menjadi ketua dari gerakan Narkoba. Kita bisa melihat posisi-posisi ketua atau pengurus yang dijabat

oleh pejabat publik, bahkan kita melihat pejabat publik itu juga bisa menjadi pengurus dari partai politik. Ini menunjukkan adanya pembuktian bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 itu tidak menjamin adanya rasa keadilan dan bersifat diskriminatif dan di sisi lain kalau kita perhatikan ini berkaitan dengan pejabatnya. Untuk bidang olahraganya ini juga ternyata mendapat perlakuan diskriminasi. Olahraga ternyata kemudian harus mendapatkan perlakuan yang adil dia tidak diperlakukan diskriminatif, tapi ternyata dengan undang-undang ini olahraga mendapatkan perlakuan diskriminatif, tidak mendapatkan perhatian dari pejabat dimana kemudian untuk olahraga itu pejabat tidak boleh menjadi pengurus, tapi untuk yang lain-lain boleh ini menunjukkan di satu sisi pejabatnya diperlakukan diskriminatif olahraganya sendiri itu juga mendapat perlakuan diskriminatif.

Kemudian perspektif yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana posisi Pemerintah, negara, atau pejabat dalam perspektif HAM. Dalam terminologi HAM itu dikenal dengan adanya hak negatif, hak negatif itu adalah hak yang menyebutkan bahwa kewenangan negara, aparat pemerintah itu sedapat mungkin dikurangi bahkan dinisbikan untuk terpenuhinya hak sipil dan politik. Indonesia sudah meratifikasi kovenan hak sipil dan politik dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Terpenuhinya hak sipil politik ini apabila kemudian negara atau pemerintah tidak intervensi untuk pemenuhan hak sipil dan politik. Artinya bahwa kalau ini kaitannya pemenuhan hak sipil dan hak politik memang tepat. Pejabat tidak boleh intervensi karena ini untuk mewujudkan adanya rasa keadilan dan terpenuhinya hak sipil politik, kalau dalam hak sipil politik memang tepat bahwa perspektif dari hak negatif atau *negative right* itu berlaku dalam pelaksanaan hak sipil politik. Tetapi kalau dalam terminologi hak ekonomi sosial budaya dikenal adanya apa yang disebut dengan hak positif atau *positive right*, bahwa hak ekonomi, sosial, budaya ini dijamin dapat terpenuhi apabila intervensi atau peranan negara atau pemerintah itu semakin besar, kalau hak sipil itu berbanding terbalik, kalau hak ekonomi, sosial budaya ini harus selaras. Semakin besar intervensi negara (pemerintah) maka akan semakin besar kemungkinan terpenuhinya hak ekonomi, sosial budaya.

Saya melihat bahwa untuk melihat persoalan olahraga ini masuk dalam kapasitas atau dalam ranah hak ekonomi, sosial, budaya. Itu artinya bahwa justru dalam hal ini negara (Pemerintah) itu harus intervensi sebesar-besarnya, intervensi seluas-luasnya untuk terpenuhinya hak ekonomi sosial budaya termasuk dalam pembinaan di bidang keolahragaan. Hal ini adalah sejalan dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (4) yang menentukan bahwa pemerintah itu mempunyai tanggung jawab dan kewajiban tidak hanya memberikan perlindungan, penegakan tetapi pemenuhan HAM. Artinya di sini bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang mengatur mengenai keolahragaan untuk terpenuhinya rasa keadilan bagi dunia keolahragaan di Indonesia maka intervensi negara, intervensi

pemerintah harus maksimal termasuk di dalamnya adalah pejabat publik di daerah. Mereka harus ikut bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pemenuhan terhadap persoalan keolahragaan ini.

Ini kalau kita lihat dalam perspektif hak ekonomi, sosial, budaya dimana seharusnya pemerintah harus maksimal dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya. Ini dalam perspektif hak ekonomi sosial budaya dimana negara RI sudah meratifikasi kovenan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan untuk hak sipil politik adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Jadi sudah cukup jelas kalau Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dalam perspektif HAM memang terkesan ini ada perlakuan diskriminatif tidak hanya kepada pejabatnya tetapi juga kepada dunia olahraga, terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

73. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Selanjutnya dari Pihak Pemerintah untuk mengajukan ahlinya dan siapa yang lebih dulu diajukan?

74. PEMERINTAH : Dr. ADHYAKSA DAULT, S.H., M.Si (MENEGPORA)

Terima kasih Yang Mulia.

Saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, terima kasih kepada Saudaraku Pak Jhon Pieris kita tadi sudah sama-sama dengarkan, kami tidak mengajukan ahli dari hukum tata negara karena Bapak-Bapak semua ini sudah ahli tata negara semua. Tapi tidak apa-apa tadi sudah kita dapatkan dari kakak saya, sahabat saya kuliah *legal drafting* tadi sedikitnya paling tidak. Kemudian mengenai Ibu apa yang dibicarakan tadi saya kira tidak usah ditanggapi dan tidak dalam posisi itu dan beda cara pandangnya karena kemana-mana jadinya, kita cara pandangnya karena kita berbicara mengenai olahraga hari ini terpuruk (...)

75. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Mohon izin Yang mulia, posisi Pemerintah bukan menanggapi tapi mengajukan ahli Yang Mulia.

76. PEMERINTAH : Dr. ADHYAKSA DAULT, S.H., M.Si (MENEGPORA)

Ya selanjutnya oleh karena itulah maka saya sampaikan jadi apa yang dibacakan oleh Saudara Satya tadi itu adalah makalah yang dibuat oleh Prof. Harzuki, ini yang membuat sejarahnya ini Prof. Harzuki beliaulah yang membuat makalah itu sejarah itu. Jadi saya kira Prof. Harzuki silakan mengenai sejarah itu untuk menyampaikan, silakan.

77. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. SATYA ARINANTO, S.H.,M.H.

Interupsi Majelis, saya mendapatkan bahan ini dari pengurus KONI dan ini bukan makalah, tetapi ini hanya *pointers*. Jadi saya tidak bermaksud membawakan makalah beliau.

78. PEMERINTAH : Dr. ADHYAKSA DAULT, S.H., M.Si (MENEGPORA)

Terima kasih Pimpinan ini yang di KONI Prof. Harzuki adalah mantan Sekjen KONI pelaku yang pertama dialah yang menemukan ini. Saya hanya menjelaskan saja apa yang Saudara bacakan yang membuatnya di sini orangnya. Silakan Prof. Harzuki untuk menyampaikan. Terima kasih.

79. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. HARZUKI, S.H.,M.H.

Terima kasih yang Mulia.

80. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Bisa naik di pentas, di pentas podium, silakan.

81. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. HARZUKI, S.H., M.H.

Terima kasih Yang Mulia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Para Anggota Majelis yang saya hormati, Bapak-Bapak dari Pemerintah maupun dari Pemohon,

Sedikit mengomentari mengenai sejarah memang sejak tahun 1946 memang tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Satya itu didirikan PORI dan KORI; PORI itu Persatuan Olahraga Republik Indonesia dan KORI itu Komite Olahraga Republik Indonesia. Jadi memang hubungan antara non pemerintah atau swasta dengan pemerintah ini pasang surut. Sejak tahun 1946 itu meskipun masyarakat mendirikan PORI dan KORI tapi pelantikannya adalah oleh Presiden Soekarno di Solo, jadi dilantik oleh Presiden oleh karena itu juga ada hubungannya dengan Pemerintah. Lalu PON 1948 itu salah satu peminanya adalah Panglima Soedirman juga sebagai ABRI dan turun tangan di dalam kegiatan yang sebenarnya ada kegiatan masyarakat dan itu berlanjut sampai tadi disebutkan tahun 1950 berganti. Jadi KORI dan PORI akhirnya menjadi KOI (Komite Olimpiade Indonesia), jadi PORI-nya sudah tidak ada, jadi KOI saja.

Oleh karena itu KOI terus berlanjut sampai kepada tahun 1962 penyelenggaraan Asian Games di Jakarta karena semua diambil oleh Dewan Asian Games dan semua diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu KOI diminta untuk membantu pemerintah di dalam penyelenggaraan

Asian Games di Jakarta 1962. Ini adalah salah satu pengambilan dari masyarakat. Berikut dengan terbentuknya Orde Baru maka dikeluarkan Keppres atau sebelum itu memang ada musyawarah dari KONI yang terdiri dari induk-induk organisasi pada tanggal 31 Desember 1966 itu menjadikan KONI adalah suatu organisasi yang disahkan dan diputuskan oleh keputusan Presiden waktu itu Pak Soeharto almarhum.

Jadi KONI adalah suatu badan yang mengurus keolahragaan di Indonesia. Seterusnya karena ini ada aturan dari *Olympic Charter* atau Piagam Olimpiade maka pemerintah itu dibatasi. Jadi pembatasan itu tidak hanya oleh pemerintah undang-undang saja ada pembatasan khusus juga dari IOC ke pejabat-pejabat pemerintah, yaitu antara lain yang disebutkan dalam *Olympic Charter* Pasal 29 yang mengatakan bahwa pemerintah atau otoritas publik yang lain agar tidak ditunjuk sebagai anggota KOI *National Olympic Committee*, itu NOC, kita KOI. Kecuali kalau memang diminta ataupun ada kebijakan dari pimpinan KOI itu sendiri, jadi tetap ada pembatasan.

Berikutnya setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX almarhum menjadi Ketua KONI, itu KONI dan KOI dibuat semacam sisi mata uang. Yang satu KONI yang sebelahnya adalah KOI, maksudnya adalah yang KONI itu langsung pada induk organisasi yang melaksanakan kegiatan dalam negeri dan KOI itu hanya yang berhubungan dengan IOC atau *International Olympic Committee* saja atau Komite Olimpiade Internasional yang mempunyai anggaran dasar yang disebut *Olympic Charter* tadi. Jadi di dalam perkembangannya memang kita masih berpegang pada dua itu, KOI dan KONI itu yang KONI itu di dalam negeri dan bertindak untuk menggiatkan induk organisasi berhubungan dengan pemerintah, tapi KOI tidak boleh berhubungan atau tidak bisa langsung berhubungan dengan pemerintah, boleh bekerjasama tidak boleh mengasosiasikan diri dengan pemerintah. Inilah keadaan yang sebenarnya dan kalau kita bandingkan dengan beberapa pembinaan di luar negeri, misalnya di Amerika itu hanya satu KOI saja. Jadi KOI itu juga diberikan kewenangan di bawah undang-undang oleh undang-undang Senat di Amerika, sedangkan Malaysia juga mempunyai dua yaitu *National Sport Council* dan *Malaysian Olympic Committee*-nya. Yang *Malaysian Olympic Committee* itu yang bertugas ke luar negeri untuk ikut di dalam gerakan *Olympic* dan yang *National Sport Council* yang semi pemerintah bertindak di dalam negeri dan membina kegiatan-kegiatan olahraga di dalam negeri.

Demikianlah Majelis Hakim yang saya muliakan *share* keterangan dari kami. Barangkali nanti kalau ada permintaan kami bersedia untuk menjawabnya.

Terima kasih atas perhatian.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

82. PEMERINTAH : Dr. ADHYAKSA DAULT, S.H., M.Si (MENEKPOR)

Yang Mulia saya kira Profesor Harsuki adalah (tidak terdengar dengan jelas)

83. AHLI PEMERINTAH : Prof. Dr. TOHO CHOLIK MUTTOHIR, M.A.,Ph.D.

Bismillahirrahmaanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera, ohm swasti astu.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak Menteri, dan seluruh jajaran, dari Pemohon beserta tim ahli

Perkenankan saya menyampaikan keterangan sebagai wakil dari pemerintah tentang pentingnya dari Undang-Undang Nomor 3 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan khususnya Pasal 40 terkait dengan kemajuan pembinaan olahraga nasional. Olahraga sebagai instrumen pembangunan keberadaan dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Selama ini bidang keolahragaan sebelum ada Undang-Undang SKN, hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, bersifat parsial atau belum mengatur semua aspek keolahragaan nasional secara menyeluruh dan belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib yang dapat digunakan sebagai landasan kokoh untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional. Permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga Indonesia perlu memiliki undang-undang yang mengatur keolahragaan nasional secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptis terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan penyelenggaraan keolahragaan yang berorientasi masa kini dan masa yang akan datang dengan harapan keolahragaan nasional lebih maju.

Jadi dikandung maksud penyusunan Undang-Undang Keolahragaan Nasional memang aspiratif, adaptis, dan bersifat reformatif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan suatu pondasi dan titik tolak pembinaan dan perencanaan keolahragaan nasional lebih maju dengan memperhatikan berbagai perubahan yang terjadi, baik dalam nasional maupun internasional. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan

pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah, guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu serta secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Pengembangan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekedarnya tetapi harus ditangani secara profesional.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Indonesia sebagai negara yang didaulat berdasarkan atas hukum merupakan kewajiban bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Segala sesuatu mengacu dan tunduk serta patuh pada peraturan perundangan yang berlaku. Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional diundangkan sejak tanggal 23 September 2005 dan peraturan pelaksanaannya diberlakukan secara penuh paling lambat 5 Februari 2008. Dalam kondisi saat ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional khusus Pasal 40 sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sebagai ahli saya memandang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 40, dari Saudara Saleh Ismail Mukadar pekerjaan Ketua Umum KONI kota Surabaya dan ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, alamat Gang Puput Nomor 5 Surabaya adalah hal yang wajar karena sesuai dengan mekanisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional melalui proses yang panjang dengan melibatkan seluruh *stakeholder* olahraga termasuk KONI Pusat, KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, induk organisasi cabang olahraga, pakar, perguruan tinggi, dan masyarakat olahraga secara umum selanjutnya setelah melalui sosialisasi, uji publik dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional setelah mendapat surat Presiden menunjuk Menpora sebagai wakil Pemerintah dilakukanlah pembahasan secara intensif dengan DPR-RI. Selanjutnya setelah mendapatkan kata sepakat dan persetujuan DPR RI akhirnya Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional tersebut disahkan dalam sidang paripurna kemudian diundangkan oleh Pemerintah pada tanggal 23 September 2005. Salah satu isi yang merebak yang terkait dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah menyangkut pertanyaan apakah benar bahwa pemberlakuan Pasal 40 Undang-Undang SKN berarti tanda awal bagi matinya dunia olahraga Indonesia dengan tanpa birokrat terlibat langsung memayungi aktivitas olahraga, ini termuat dalam harian *Suara Karya* tanggal 30 Januari kemarin. Menurut hemat saya justru dengan diberlakukannya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, keolahragaan nasional akan optimis lebih maju karena pengelolaan olahraga akan dapat dilakukan secara profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan olahraga yang menuntut adanya

sistem pengelolaan yang lebih produktif, efektif, efisien, dan transparansi serta akuntabilitas. Olahraga di masa yang akan datang diprediksikan semakin kompleks dan rumit sehingga memerlukan suatu manajemen yang sistemik dan profesional serta didukung oleh bidang teknologi dengan pengaturan secara menyeluruh. Jelas dalam konteks ini olahraga tidak bisa lagi dikelola secara sambilan, paruh waktu, dan tidak fokus dalam tugas dan fungsi. Barangkali nanti dari saksi-saksi faktual akan juga bisa dilihat apakah benar ini bisa diuji?

Yang Mulia, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menyebutkan bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Menurut hemat saya Pasal 40 ini sesuai dengan tuntutan manajemen olahraga yang berorientasi kepada masa depan dan kemajuan olahraga. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa, pengelolaan keolahragaan masa depan harus ditangani secara mandiri dan dalam arti bebas dari pengaruh dan intervensi dari kepentingan pihak manapun termasuk pendidik untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan. Netralitas dan keprofesionalan adalah merupakan keniscayaan yang harus dijaga dalam pengelolaan olahraga modern.

Pasal 40 harus tetap dilaksanakan karena menurut hemat saya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, karena pasal ini pada hakekatnya tidak membatasi hak pejabat publik ataupun pejabat struktural, bahkan memberikan peluang atau kesempatan yang luas bagi siapapun yang berkeinginan untuk memajukan olahraga melalui kepengurusan komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten kota. Menurut hemat saya Pasal 40 ini telah mempertimbangkan beban kerja mencakup banyak pekerjaan dan tugas pelayanan kepada masyarakat yang harus dilakukan pejabat struktural atau pejabat publik yang memerlukan perhatian lebih besar dalam masa sekarang dan masa yang akan datang.

Tugas pejabat struktural dalam hal ini misalnya sebagai gubernur telah diatur secara khusus dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Dalam kaitan ini gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan melaksanakan standarisasi dan melakukan pengawasan. Dengan kapasitas seperti ini seorang pejabat gubernur apabila merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Olahraga Provinsi maka akan menimbulkan kerancuan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sisi tersebut. Hal ini jelas menimbulkan inkonsistensi di dalam penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional.

Apabila pejabat struktural dan pejabat publik merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Olahraga, maka akan menimbulkan konflik kepentingan dan kerancuan dalam sistem pertanggungjawaban

administrasi keuangan negara yang seharusnya dilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban keuangan.

Yang Mulia, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan "diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atau dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, yang berakibat penghilangan, penyimpangan atau penghapusan pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya." Selain itu menurut hemat saya pembatasan yang dimaksud terhadap ketua dan pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi maupun komite olahraga kabupaten/kota untuk tidak dijabat oleh pejabat publik atau pejabat struktural tidaklah dapat serta merta dianggap sebagai perlakuan yang bersikap diskriminatif dan ini juga selaras tadi yang disampaikan oleh Prof Harzuki, sesuai dengan *Olympic Charter* tentang diskriminasi yang terkait dengan ras, agama politik, jender dan sebagainya dan juga sampai hari ini kurang lebih dari 200 negara dari IOC tunduk pada aturan tersebut. Pejabat publik dan pemerintah di negara-negara tersebut tidak ada yang mengeluh atau keberatan dengan adanya pembatasan sebagaimana ditegaskan dalam *Charter* 4 artikel 20, artikel *Olympic Charter* juga yang tadi sudah disampaikan. Pasal 40 harus diberlakukan, menurut saya karena pada hakekatnya bukan merupakan pembatasan tetapi hanya sebagai pengaturan *legal policy* yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 huruf J. Analogi ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai contoh Pasal 28 huruf B menyatakan bahwa "kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang turut serta dalam suatu perusahaan baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau dalam yayasan bidang apapun," ini juga bentuk pembatasan. Contoh lain didalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Pasal 3 menyatakan, "pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam melaksanakan tugas negara pemerintahan dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas, pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dari partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan layanan kepada masyarakat." Untuk menjamin netralitas pegawai negeri sebagaimana dimaksud diatas pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, itu juga pembatasan.

Terakhir yang mulia, saya ingin mengomentari tentang mengapa pengurus KONI tidak terikat dijabat oleh pejabat struktural dan pejabat

publik sedangkan di pengurus PB boleh. Menurut kaca mata kami bahwa tugas komite olahraga nasional pada intinya adalah membantu pemerintah, komite olahraga provinsi membantu pemerintah provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota membantu pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pengelolaan, pembinaan dan pengurus olahraga berprestasi serta mengkoordinasikan induk cabang-cabang olahraga. Sedangkan tugas organisasi cabang olahraga adalah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi pada satu jenis cabang keolahragaan baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Seorang ketua induk organisasi cabang olahraga jauh lebih ringan beban tugasnya sehingga walaupun dijabat oleh pejabat publik atau pejabat struktural tidak akan terpengaruh secara langsung terhadap jabatan publik maupun jabatan strukturalnya. Sehingga keberadaan seorang ketua induk organisasi cabang olahraga lebih memfokuskan kepada pembinaan cabang olahraganya dan meminimalkan terjadinya KKN, penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta dapat melaksanakan tata kelola pembinaan yang baik. KONI mempunyai cakupan tugas yang luas karena mengkoordinasikan induk olahraga dan mempunyai tugas pokok pembinaan dan pengembangan prestasi satu jenis cabang olahraga.

Gubernur, Bupati, walikota sebagai pejabat struktural di pemerintahan memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas untuk penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional di daerah yang meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ini Pasal 12,13, 14 Undang-Undang SKN, Jo. PP Nomor 15 Tahun 2007 Bab II, Bab III dan Bab IV.

Memperhatikan tugas dan tanggung jawab pejabat struktural yang begitu luas cakupannya, menurut hemat saya tidak perlu dan tidak proporsional apabila pejabat struktural seperti gubernur, bupati, walikota memegang jabatan lagi sebagai ketua komite olahraga yang notabene tugasnya membantu pemerintah daerah dalam membina olahraga prestasi.

Terakhir yang mulia, ditinjau dari konsistensi internal pejabat struktural sudah tetap untuk tidak menjabat sebagai pengurus ketua komite olahraga karena dapat menimbulkan penipuan atau kerancuan dalam jabatan. Seperti di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tugas wewenang dan tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga secara eksplisit tidak untuk membantu pemerintah seperti halnya komite olahraga nasional. Dalam konteks ini seorang pejabat struktural sesuai dan tidak menimbulkan kerancuan untuk menduduki jabatan ketua induk organisasi cabang olahraga, karena hal ini tidak bertentangan. Kondisi ini juga memberikan keluwesan bagi pejabat struktural untuk mengabdikan dirinya dalam bidang olahraga dapat mengembangkan pikirannya dalam pengembangan olahraga prestasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 54 mengenai larangan dan pemberhentian anggota DPRD menyatakan bahwa "anggota DPRD dilarang juga merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan pada pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri pegawai pada BUMN/BUMD dan atau badan-badan lainnya yang anggarannya bersumber pada APBN/APBD.

84. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Ahli kalau bisa agak (...)

85. AHLI PEMERINTAH : Prof. Dr. TOHO CHOLIK MUTTOHIR, M.A.,Ph.D.

Anggota DPRD juga dilarang melakukan pekerjaan sesuai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan advokat, pengacara, notaris, dokter praktik pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas wewenang dan sebagainya sebagai anggota DPRD,

Dengan paparan yang kami sampaikan yang mulia, berkeyakinan bahwa Pasal 40 dimohonkan agar tetap bisa diberlakukan demi kemajuan olahraga dan demi pengelolaan secara profesional untuk menjamin agar olahraga ini betul-betul berorientasi ke depan dapat lebih maju.

Terima kasih, *assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

86. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Dari Pemerintah, silakan

87. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Satu lagi mohon izin yang mulia, mohon seperti keraguan kita diawal bahwa kapasitas Prof. Dr. Toho ini apakah sebagai ahli atau bukan? Karena beliau barusan mengakui sebagai wakil dari pemerintah, maka kapasitas ini dipertanyakan begitu.

88. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Pemohon, seperti dikemukakan tadi biarlah Majelis ini yang menilai, harap diberikan kepercayaan dan kewibawaan.

89. PEMERINTAH : Dr. ADHYAKSA DAULT, S.H.,M.SI (MENEGPORA)

Yang Mulia, saya juga mohon dicatat perannya yang tadi dari

pihak Pemohon bahwa orang yang sudah dipensiunkan dengan mendapatkan Keppres tanggal 31 Desember sudah pensiun. Kemudian dikatakan lagi jangan-jangan dikembalikan lagi menjadi pegawai negeri, belajar dulu mengenai aturan pegawai negeri baru sampaikan itu. Saya kira tidak ada seorang pegawai negeri yang berani melakukan itu, terima kasih

Keterangan selanjutnya saya ingin sampaikan kepada Bapak Prof. Mansyur Effendi adalah Hakim Ad hoc yang karena undang-undang seakan-akan bertentangan dengan HAM, undang-undang ini kami buat Pemerintah dan DPR untuk memajukan olahraga, saya minta—silakan Pak Hakim.

90. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Ya, keterangan Pak menteri direkam, silakan kalau bisa tujuh menit.

91. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. A. MANSYUR EFFENDI

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, Bapak para hadirin sekalian. Masalah yang diangkat oleh Saudara Pemohon aksentuasinya pada Pasal 40 yang dianggap oleh Pemohon adalah diskriminatif. Atas dasar itulah yang kami coba sebagai ahli untuk memberikan komentar. Memang masalah HAM adalah masalah internasional sehingga semua negara harus menghormati, harus melindungi, memajukan, dan menegakkan bersama. Karena itu HAM kemudian diformalkan dalam berbagai peraturan perundangan dan konvensi-konvensi internasional.

Di dalam melihat apakah benar ada diskriminasi, memang HAM itu dibangun untuk menghilangkan diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Secara *scientific* atau secara ilmiah kalau kita baca *McMillan English Dictionary* dari *United Kingdom* tahun 2002 halaman 233, antara lain diskriminasi secara ilmiah *dikatakan unfair treatment of someone because of their religion, race, or up their personal feature (section eight)* hanya itu yang dikatakan oleh definisi ilmiah dari para ahli yang memang mengerti masalah diskriminasi secara *scientific*. Kemudian kalau kita juga tadi kawan saya sudah menyampaikan secara formal yuridis Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan, pengucilan langsung atau tidak langsung atas dasar agama, suku, etnik, ras, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penghapusan pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan dasar bidang politik, hukum, social, budaya, aspek dan kehidupan lainnya. Dengan demikian yang penting ada tidaknya diskriminasi itu, pertama dilihat dari aspek sosial. Mengapa diskriminasi

begitu penting? Karena secara sosiologis setiap orang itu tendensi berkumpul sesamanya, sesama agama, sesama suku, sesama etnik. Hal itu yang harus "dibuang" untuk mencampur antar satu kelompok dengan kelompok lain tidak terjadi *we and they* dan tidak terjadi *social distance*. Karenanya ini penting untuk masalah-masalah diskriminasi itu harus ditiadakan.

Yang kedua dampak, adanya diskriminasi, apakah ada Pasal 40 itu mengakibatkan berdampak pada beliau-beliau misalnya tidak lagi menjabat KONI tapi ia kemudian dalam bidang politik terpangkas, bidang sosial, ekonomi dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari cita-citanya apa itu juga terpangkas? Ketika ia bisa mampu seperti yang lain-lainnya di sini tidak ada diskriminasi. Karena itu dampak sosialnya tidak ada itu menurut kami ahli bahwa undang-undang ini tidak ada unsur diskriminasi yang ada regulasi—mengatur agar terjadi semacam spesifikasi semakin orang semakin intensif, serius dalam berbagai bidang yang ia lakukan. Karena itu kalau ini kita kaitkan juga dengan Pasal 29 ayat (2) deklarasi HAM dikatakan di sana "setiap orang menjalankan kewajibannya tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang untuk menjamin pengakuan, penghormatan kebebasan sesuai dengan kaidah moral, ketertiban umum, kesejahteraan umum yang adil dalam kesejahteraan masyarakat demokratis. Jadi secara internasional pun Pasal 29 ayat (2) memungkinkan untuk melakukan pembatasan-pembatasan. Jadi HAM itu tidak sama sekali bebas, lepas ya pembatasan demi kepentingan umum yang ada. Karena itu di dalam undang-undang kita juga Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga ada batasan-batasan dan larangan-larangan. Karena itu menurut hemat kami, pertama Pasal 40 itu harus dikaitkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Olahraga dimana di sana secara jelas masalah diskriminasi itu tidak kita inginkan. Yang kedua kami berharap, kita semua memahami secara benar makna HAM itu sendiri. Karena HAM bersifat universal milik semua umat manusia sehingga kita harus mampu menempatkan secara profesional, yang ketiga jangan gampang-gampang kita menyederhanakan, mensimplikasi atau memperluas makna dari HAM itu sendiri, terima kasih.

92. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Pemerintah silakan Pak.

93. PEMERINTAH : Dr. ADHYAKSA DAULT, S.H.,M.SI (MENEGPORA)

Selanjutnya Pak Ramli Naibaho.

94. AHLI DARI PEMERINTAH : Drs. RAMLI NAIBAHO, M.Si

Terima kasih.

Yang terhormat Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati dan peserta sidang yang saya muliakan.

Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tersebut dari aspek sistem pemerintahan yang demokratis. Menurut UUD 1945 salah satu tujuan kita dalam pembukaan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, dibentuklah suatu pemerintahan Negara. Pemerintahan negara yang kita pilih adalah sistem pemerintahan demokratis sudah kita pilih. Sistem pemerintahan yang demokratis tujuannya adalah memajukan dan harus tercipta suatu *clean governance dan good governance*, salah satu program pemerintah untuk memajukan *good governance* adalah adanya sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Peran-peran inilah yang dicoba diungkap di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yaitu ada pemisahan kewenangan pemerintah selaku regulator dan evaluasi dari regulator masyarakat melalui NGO sebagai implementasi, sehingga tercipta adanya *check and balances* ini yang kami lihat di Pasal 40 ini. Mengenai rangkap jabatan di berbagai kesempatan sudah sering dalam program pemerintah dimulai dan bertahap, tadi sudah disebutkan dalam undang-undang nomor 43 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, yang kita mulai reformasi birokrasi. Kegiatan-kegiatan pejabat negara termasuk juga pejabat struktural sudah dimulai dikurangi perannya untuk perangkapan, tadi sudah disebut termasuk juga karyawan-karyawan sudah mulai dihilangkan. Maksud dari semua itu adalah agar setiap orang fokus terhadap pekerjaan dimana tujuan kita adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat secara proporsional.

Dengan demikian maka dia fokus terhadap tugas-tugas. Berikutnya adalah juga dikandung maksud memberi kesempatan kepada masyarakat lainnya untuk duduk dalam jabatan-jabatan tersebut, sehingga masyarakat lain merasa diberi peran dalam rangka terciptanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah tersebut. Selain daripada itu juga dimaksudkan agar terdapat keadilan, memberi peluang ruang kerja kepada orang lain dimana pejabat struktural dan jabatan publik tersebut sudah dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang masyarakatnya harus dilayani dimana masyarakat sudah menunggu bahwa pelayanan masyarakat ini belum terpuaskan, inilah yang kami lihat dalam program pemerintah. Bahwa kegiatan-kegiatan pengurangan, perangkapan jabatan ini tetap harus kami lanjutkan. Tetapi reformasi birokrasi sangatlah sulit di lakukan karena menyangkut aspek manusia sebagai contoh pengurangan, perangkapan jabatan bertahap ini, sudah ada upaya *judicial review*, itu memang benar dalam bidang demokrasi kami memahami. *Nah* sehubungan dengan itu kami mohon kepada Majelis bahwa Pasal 40 ini tidak dikandung maksud adanya diskriminasi, tidak dikandung maksud menutup kesempatan kepada orang lain, melainkan dilatarbelakangi dengan pemikiran agar pejabat struktural, pejabat publik tersebut profesional dan tidak terganggu dengan kesibukan artinya

meninggalkan tugasnya dalam mengurus, melantik pengurus-pengurus cabang salah satu cabang misalnya salah satu contoh. Yang kedua tidak ada intervensi implementasi dan evaluasi adanya *check and balances* disitu. Yang ketiga, terbangun kemitraan masyarakat sebagai salah satu *good governance* yang sedang kita kembangkan dengan melalui memberikan ruang kepada lain untuk berperan dalam urusannya.

Demikian Anggota Majelis yang kami hormati.

95. PEMERINTAH : Dr. ADHYAKSA DAULT, S.H., M.Si.

Terima kasih, Prof. Rusli Lutan selanjutnya, silakan.

96. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. RUSLI LUTAN

Assalamu'alaikum wr.wb.

Majelis yang saya muliakan, yang perlu kita pahami dibalik undang-undang ini sebenarnya adalah dalam rangka menjawab apa model pembinaan keolahragaan yang cocok untuk Indonesia. Di dunia internasional kita paham *mainstrame* utama, yang pertama adalah pemerintah dominan yang kemudian berubah setelah Uni Sovyet runtuh termasuk blok sosialis tahun 1989, dan swasta dominan adalah Amerika sebenarnya. Kita jalan tidak pemerintah tidak swasta seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi. Adalah merupakan sebuah sinergis dan semua potensi karena itu sebenarnya Pasal 40 sangat luar biasa dalam mengatur tatanan karena apa? di Dalam Bab V,VI,VII sudah diatur bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab dalam rangka merumuskan kebijakan publik sampai kepada interpretasi kemudian sampai kepada evaluasi. Kita berharap justru KONI kembali kepada semangat semula sebagai NGO. Pada waktu itu menempatkan olahraga sebagai *platform* politik dalam revolusi multi kompleks yang puncaknya sangat luar biasa dalam Asean Games ke-4, pemerintah dominan. Kita mengenal gerakan komando olahraga maka pada bulan Desember 1966 semua orang pasti paham lahirlah sebuah komite olahraga nasional Indonesia yang semangatnya adalah NGO

Perubahan terjadi pada tahun 1973 kalau dianalisis dari perspektif sosio historis pada waktu Bung Ali mengatakan PON harus PON berprestasi.

Yang mulia, saya akademisi dan praktisi saya mantan Ketua Bidang Pembinaan KONI Provinsi Jawa Barat, saya mantan Sekretaris Persib Bandung, saya menghayati dan apa yang terjadi. Ketua saya dulu Letnan Jenderal Solihin G.P waktu itu, Saya Sekum pada waktu itu, yang terjadi kira-kira berkuasai NGO dimana para gubernur, wakil gubernur, para Menteri turun termasuk juga federasi sepakbola terbesar dan PBSI itu menjadi hak prerogatif, saya faham benar itu. Karena menyangkut masa di sinilah banyak terjadi komplikasi, ini yang ingin kita *reform* secara perlahan-lahan dalam rangka mengatur tatatan kesistiman ini

saya rasa rentan sekali, kita ketinggalan sekali kita. Misal dalam lingkaran di Asia tenggara, lingkaran berikutnya Asia dengan 3 besar Jepang, Korea dan China. Kemudian ada tataran global ada Uni Eropa dan Amerika. Tempo hari kita sudah kemana-mana Pak, yang mulia, ini termasuk studi banding ke Perancis, Pak Arifin selaku Ketua Panja juga hadir, pada waktu itu. Skenarionya adalah begini pemerintah memegang kebijakan publik karena ada kepentingan di situ ada sekitar 8 atau 7. Pertama persinggungan yang sangat erat, karena aspek pendidikan *transfer of values*, dengan aspek kesehatan investasi 1 dolar dalam bidang olahraga bisa menghemat 3,2 dolar dalam perawatan kesehatan. Hasil riset di Australia Barat, setiap kenaikan 5% dari partisipasi menghemat hampir 500 juta dolar Australia untuk perawatan kesehatan, karena pemerintahnya investasi secara murah. Disinggung langsung dengan kepemudaan, sangat *strategic* bersinggungan langsung dengan masa waktu senggang, jangan salahkan geng motor di Bandung. Kita terlena untuk membina mereka ruang publik. Bersinggungan langsung dengan politik, integrasi internasional masih relevan di negara lain juga seperti di Kanada saya tahu tahun 60-an. Bersinggungan dengan ekonomi, pasar kita munculkan industri olahraga yang bersinggungan dengan masalah lingkungan hidup.

Ratusan perkara di Jerman memprotes lapangan golf karena meranjah hutan-hutan lindung, itu semua sudah diatur. Jadi kesimpulannya hemat kami yang mulia, saya sendiri ikut menyusun akademik tidak ada yang dirugikan tapi mengatur tatanan lebih solid. Siapa mengurus apa? Dalam sebuah sinergi yang mantap, sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

97. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Kita semua baru saja menyaksikan dan mendengarkan espose para ahli. Acara selanjutnya mengemukakan pertanyaan dan menggali keterangan para ahli baik oleh Pemohon maupun kelak oleh Pemerintah. Kemudian acara berikutnya adalah mendengar saksi-saksi dan setelah itu mendengar keterangan tambahan dari Mantan Ketua Panja RUU dari Sistem Keolahragaan Nasional. Tetapi pada saat ini telah menunjukkan pukul 12.00, *twelve o'clock shape*. Jadi pleno ini diskors hingga pukul 14.00 wib. Berkenanlah kiranya para Bapak para Ibu nanti hadir lagi, setelah skor dibuka kembali.

98. PEMERINTAH : Dr. ADHYAKSA DAULT, S.H., M.Si.

Yang Mulia, mohon izin apakah boleh kami sendiri pribadi diperkenankan untuk meninggalkan sidang ini karena kami ada acara rapat pribadi

99. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Boleh ya? boleh Pak
Baiklah sidang Pleno pada siang hari ini diskors hingga pukul
14.00

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 12.00 WIB

SKORSING DICABUT PUKUL 14.00 WIB

100. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Skor sidang Pleno dalam perkara Nomor 27/PUU-V/2007 dengan ini dicabut dan dibuka kembali.

KETUK PALU 1X

Saudara Pemohon, pihak Pemerintah yang terhormat, sebagaimana tadi setelah espose para ahli, maka Pemohon, Pemerintah dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada ahli dalam rangka menggali keterangannya dan setelah itu diberi kesempatan kepada Pemerintah

Dan Saudara Pemohon, seandainya ada diantara Pemohon, Kuasa Pemohon ingin mengajukan pertanyaan lagi tidak boleh mengulang pertanyaan yang telah diajukan terdahulu. Dan disebutkan kepada siapa pertanyaan itu ditunjukkan, silakan.

101. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Yang Mulia, izin Yang Mulia, mohon diperkenankan apakah lebih baik diteruskan untuk pemeriksaan saksi faktual dulu yang mulia.

102. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Pemeriksaan saksi-saksi.

103. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Iya yang mulia.

104. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Bagus juga itu, coba, bagaimana pendapat Pemohon? kalau Pemohon tidak keberatan, ya bagaimana usul, supaya efisien waktu. Bagus sekali, tapi bagaimana kursinya itu? Berdiri di podium ya Saudara Saksi.

Baik Saudara Pemohon diberi kesempatan terlebih dahulu mengajukan saksi-saksinya. Kepada para saksi yang bakal didengar keterangannya, kesaksian itu berbeda halnya dengan keterangan ahli. Saudara hanya mengajukan keterangan sepanjang apa yang dialami sendiri, didengar sendiri, dan dilihat sendiri, tidak boleh *by hear say*, mengapa Saudara mengatakan begitu karena si A mengatakan begitu, tidak boleh begitu. Jadi singkat saja, sepanjang *des factum*, silakan dan diminta Saudara memberikan kesaksian di podium.

105. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Terima kasih yang Mulia, kami panggil saksi pertama Bapak Herman Rifai, dipersilahkan maju ke podium. Saksi ini adalah Ketua Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia Cabang Surabaya, beliau ini juga ketika menjabat sebagai Ketua IPSI masih saat itu menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.

Saksi tolong disampaikan di Majelis Persidangan yang mulia ini, apa yang saksi ketahui tentang persoalan di cabang olahraga, apakah memang mengurus cabang olahraga itu jauh lebih ringan ketimbang duduk menjadi pengurus KONI. Kebetulan saksi ini juga di KONI Surabaya menjadi pengurus dewan pembina ini ya?

106. SAKSI DARI PEMOHON : HERMAN RIFAI

Dewan kehormatan.

107. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Dewan Kehormatan di KONI Surabaya, silakan.

108. SAKSI DARI PEMOHON : HERMAN RIFAI

Asalamu'alaikum wr.wb.

Bapak Majelis yang saya hormati, saya akan berbicara bahwa secara pengalaman kami Bapak, tahun 2000 saya diangkat menjadi Ketua, waktu itu Pemcab IPSI Kota Surabaya. Karena jabatan saya itulah maka saya dipilih menjadi Ketuanya Pencak Silat Seluruh Surabaya. Dengan anggota 36 perguruan. Awal pertama kali saya menjabat, saya kumpulkan teman-teman pengurus, tidak punya peralatan sama sekali Bapak. Karena dipandang oleh teman-teman pencak silat saya memiliki sebagai publik figur sebagai pejabat publik, mereka-mereka berharap agar saya bisa mengadakan peralatan-peralatan itu. Maka waktu itu kami putuskan kami harus membeli 2 matras, timbangan, kode protektor, membeli *padding pad*, membeli sansak, waktu tahun 2000 itu hampir sekitar 60 juta Bapak. Ya, karena saya sebagai pejabat publik dengan teman-teman saya minta tolong kepada beberapa pengusaha untuk membantu pengadaan ini.

Di dalam perjalanan kami harus menyusun program kerja, kami susun program kerja selama satu tahun, di samping seiring juga saya menjadi Wakil Ketua DPR, yang waktu itu saya, atau kita Pak, dewan diunjuk rasa hampir tiap hari. Ya mungkin saya—mohon maaf saya dijuluki oleh teman-teman bahwa saya tidak punya udel katanya Pak. Saya memimpin lembaga DPRD Kota Surabaya, saya diunjuk rasa hampir setiap hari, disandera, saya—*background* saya karena saya bekas wartawan Pak, saya 32 tahun jadi wartawan, saya mempunyai idola yaitu Pak Dahlani Skan kita bekerja tidak hanya 24 jam tetapi 36 jam, itu diterapkan di Jawa Pos. Ya *Alhamdulillah* saya masuk tahun 1999 dengan berat badan 60 kilo, di DPR saya menjadi 53 kilo Bapak. Saya harus membagi waktu antara kepentingan rakyat Surabaya dengan kepentingan organisasi yang saya pegang. Itu sebagian yang saya utarakan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, kami siap bapak untuk menjawab pertanyaan itu

Terima kasih

109. KUASA HUKUM PEMOHON : MOHAMMAD ZAKARIA, S.H.

Mohon izin, mohon izin Majelis mengajukan pertanyaan. Saudara Saksi (...)

110. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Pemohon, bagaimana kalau semua saksi, keempat saksi ini didengar dulu. Silakan Pak kembali ketempat. Sebentar akan ditanyakan

Siapa lagi Saudara pemohon, silakan

111. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Yang kedua Bapak Denny Tristianto, beliau ini adalah pelatih nasional panahan. Dimana sudah membawa panahan baik di even regional maupun internasional dan punya prestasi yang bagus. Kami mohon kepada Pak Denny untuk menyampaikan bagaimana pembinaan di cabang olah raga itu sendiri, juga terkait dengan selama ini yang dirasakan oleh Pak Denny terutama dalam pembinaan olah raga, khususnya di panahan juga, terkait dengan pejabat publik yang ada di KONI terutama yang ada di daerah Pak Denny.

Terima kasih

112. SAKSI DARI PEMOHON : DENNY TRISTIANTO

Assalamu'alaikum wr wb,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Majelis Hakim yang kami hormati, Bapak Adhyaksa Menpora yang kami hormati, Bapak Ismail Mukadar yang kami hormati. Dari pembicaraan yang panjang lebar tadi kami sebetulnya ingin menyampaikan satu usulan dan satu permohonan kepada Bapak Majelis (...)

113. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Saksi, sebelum Saudara melanjutkan, saya ingin mengingatkan saksi-saksi yang sekarang dan yang bakal didengar supaya keterangan kesaksian yang disampaikan ada kaitannya dengan pokok permohonan.

114. SAKSI DARI PEMOHON : DENNY TRISTIANTO

Terima kasih Bapak, memang nanti akan berkait.

Jadi begini, kami berkecimpung di olahraga panahan mulai tahun 1980 Pak, kami pegang tim nasional 1991 Sea Games Manila, juara umum, 2001 di Malaysia juara umum, 2005 di Manila kebetulan ronde yang kami pegang *comporn* itu baru mulai, tidak juara umum. Kemudian 2007 kemarin kami pegang lagi juara umum. *Nah*, yang ingin kami sampaikan disini bahwa, sebetulnya kami di daerah itu mempunyai Bapak, karena ujung pembinaan sebetulnya adalah di daerah. Kami atlet, jadi kalau kita bicara masalah undang-undang sistem sebetulnya nanti yang bisa mencapai sasaran pemerintah adalah atlet. *Nah*, kami di sana dan ini kami bisa berjalan dengan baik karena kami punya Bapak. Kalau di daerah tingkat II punya bupati, walikota. Kami di Jawa timur punya Bapak Gubernur dan kemarin kami memohon untuk TC di Surabaya karena semua dukungan ada dan kebetulan TC pekan untuk ronde *concorn* ada di Surabaya. Didukung oleh Bapak Saleh Mukadar

fasilitasnya dan kami ingin satu komitmen di olah raga itu untuk mengibarkan merah putih di negara lain, dan itu sudah kita lakukan. Bulan April kita kibarkan merah putih di Ulsan Korea, juara tiga dunia. Kemudian bulan Mei, kita juara umum junior *South East Asia* di Singapura, juara umum. Mungkin ini tidak tercatat, tapi mudah-mudahan kita bisa sampaikan ini sebagai fakta karena kami disumpah. Juni juara asia junior di Taiwan, kemudian bulan Agustus juga juara dunia di Dover Inggris, kemudian September mendapatkan dua tiket olimpiade dengan *sharing* biaya satu dari pelatnas satu dari daerah. Kemudian bulan Oktober juara satu di Asia Grand Prix pada saat itu kita dapat satu emas, dua perak, satu perunggu dengan all Indonesian final, ini sangat membanggakan kita karena merah putih berkibar di sana, Indonesia raya berkumandang.

Kemudian Sea Games kami mendapatkan untuk atlet dari Jawa Timur itu 4 emas, 4 perak. *Nah* semuanya itu karena ada sinergi, kami dibantu oleh KONI Surabaya dan KONI Jawa Timur dan ini memang tidak bisa kita pungkiri bahwa, mohon maaf Bapak Pemerintah dan Bapak Menpora. Sebetulnya ini adalah sinergi yang kami harapkan adalah sinergi dari pemerintah pusat dan daerah dan itu ada garis komando Ketua KONI ada gubernur, walikota, Bapak-Bapak Menpora bisa bukan kaki tangan tapi kepanjangan tangan dari pemerintah di situ. Karena Bapak kita di daerah adalah gubernur, walikota, bupati. Sedangkan Bapak Menpora, Bapak kita di nasional tatkala kita menjadi atlet nasional. *Nah* yang ingin kami sampaikan di fakta di lapangan bahwa profesional memang oke kami setuju Bapak, tapi yang kami sampaikan bahwa pada Sea Games kemarin mungkin Bapak Menteri tidak tahu bisa dicek barangkali apakah saya benar ngomong ketika dibentuk satgas saya bertanya pada waktu itu apakah ini ada kaitannya dengan olahraga prestasi atau yang dikelola Menpora biasanya pekan olah raga proyek olahraga, olah raga pembinaan, pamasalan, pembibitan. *Nah* yang terjadi Bapak, ketika kami melakukan TC di Surabaya itu semuanya didukung hanya sayang ketika sekarang TC olimpiade sudah dimulai, kami belum didukung mulai Juni sampai Desember, akomodasi konsumsi peralatan. Padahal kami sudah sampaikan demi merah putih kita kibarkan, mari kita bersinergi. *Nah*, poinnya kami mohon Bapak Majelis Hakim bahwa jangan dilarang Bapak Gubernur saya, Bapak saya di daerah, Bapak Bupati, anak-anak saya ketika anak-anak daerah, anak-anak desa itu dipanggil oleh gubernur bangganya luar biasa Bapak. Satu desa diceritakan mungkin tidak selesai satu minggu, dipanggil Bapak Bupati, dipanggil Bapak Gubernur diarak-arak ketika mereka jadi juara. Dan ini barangkali sinergi ini yang kami harapkan dan ke depan olah raga Indonesia tetap jaya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb,

115. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Pihak Pemerintah kiranya berkenan mengajukan Saksi, menggunakan podium ini Pak sebelah kiri

116. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Ketua tinggal satu lagi.

117. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

tinggal satu, tadinya saya mengira dua, silakan.

118. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Terima kasih Pak ismail, silakan beliau adalah bendahara KONI Surabaya. Pak Ismail akan menyampaikan bahwa asumsi Ketua KONI itu mencari fasilitas, mendapatkan manfaat, yang akan bisa menjelaskan Ketua KONI Surabaya tidak pernah mendapatkan apapun dari KONI yang terjadi adalah justru sering membantu untuk para atlet

119. SAKSI DARI PEMOHON : ISMAIL

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim, yang terhormat para hadirin yang ada di sini, kami akan menyampaikan pengalaman kami selaku yang mengetahui tentang kiprah KONI.

Pertama akan kami jelaskan atau kami berikan keterangan ketika saya sebagai pejabat pemerintah, pada saat itu saya duduk di Eselon IV sebagai Kepala Bagian Sub Bagian Perbendaharaan yang mempunyai tugas untuk memverifikasi pencairan seluruh aset anggaran yang ada di pemerintah Kota Surabaya termasuk anggaran KONI. Yang perlu kami jelaskan di sini bahwa anggaran KONI tercantum di dalam sistem penganggaran yang di perdakan, kemudian tindak lanjut secara teknis kepada operasinal diterbitkan Surat Keputusan Walikota untuk pencairan secara periodik yaitu triwulan 1 sampai dengan 4. Selama berlakunya aturan itu kami selaku pelaksana yang mencairkan seluruh bantuan untuk KONI tidak pernah mendapatkan satu kaitan atau satu hubungan yang KONI meminta agar difasilitasi, kami lakukan sesuai aturan.

Kemudian yang kedua, pada saat saya sudah pensiun pada tahun 2007 dan menjelanginya, kami menjabat sebagai bendahara KONI. Pertama kami duduk di situ ketua umum telah menerbitkan satu tata cara aturan, bagaimana menggunakan dan memperdayakan anggaran KONI. Aturan itu diterbitkan oleh ketua umum, kemudian bagaimana membagi anggaran KONI itu untuk kebutuhan keolahragaan, 75% disampaikan untuk kepentingan cabang olahraga. 25% untuk

kepentingan operasional KONI, menunjang kegiatan yang tidak tercover di dalam cabang olahraga. Yang ketiga biaya operasional, kami seluruh aparat petugas di KONI mendapatkan *reward* atau uang tugas, ketua umum tidak mau menerima artinya ketua umum tidak mau menerima uang yang didapat sebagai fasilitas di KONI. Saya kira itu yang dapat kami jelaskan karena itu yang kami ketahui ketika saya menjabat di dua tempat, terima kasih, *wassalamu'alaikum wr.wb*

120. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Terima kasih pihak Pemerintah dipersilakan untuk mengajukan saksi-saksi.

121. PEMERINTAH : Dr. ADHYAKSA DAULT, S.H., M.Si (MENEKPOR)

saya kira langsung saja saya panggilkan Bapak Ketua KONI sekarang, Bapak sebelumnya Bapak Bupati Agam, Bapak Aristo Munandar, silakan Pak

122. SAKSI DARI PEMERINTAH : ARISTO MUNANDAR

Bismillahirrahmansrahim, asslamu'alaikum Wr.Wb, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Hakim dan anggota majelis, yang saya hormati kepada Pemohon, Bapak Menteri serta Pemerintah yang hadir dalam kesempatan ini.

Kedatangan kami sebagai saksi faktual akan menyampaikan perspektif pengalaman yang telah kami lalui. Pertama pernah menjabat sebagai camat dan juga diberikan jabatan sebagai Ketua KONI Kecamatan. Semenjak tahun 2000 telah menjabat sebagai Bupati Agam Provinsi Sumatera Barat juga dalam Musyawarah daerah KONI-nya diangkat sebagai—terpilih sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Agam dan kemudian terakhir tanggal 11, 12 Desember pada Tahun 2007 pada Musda KONI di Kabupaten Agam. pengurusnya tidak lagi dijabat oleh pejabat publik dan pejabat struktural, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ini.

Bapak Ketua dan Majelis yang kami hormati, dari pengalaman yang telah kita lalui tersebut, kita melihat bahwa induk organisasi KONI ini dikaitkan dengan jabatan sebagai bupati, kami merasakan cukup berat untuk saat ini. Adapun yang cukup berat itu karena tugas-tugas pokok pemerintahan yang mendasar saat ini yang kita lakukan adalah bagaimana menciptakan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk yang prima, bagaimana upaya kita melaksanakan pemberdayaan masyarakat, bagaimana kita menciptakan sarana dan prasarana yang lengkap yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Dari pengalaman kita lalui, pada awal-awalnya sebelum regulasi Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 ini hadir, memang adanya harapan dan keinginan dari masyarakat pencinta olahraga dan induk-induk organisasi itu dijabat sebetulnya terkait dengan bagaimana penyediaan fasilitas dan dukungan. Dan hal ini sebetulnya dijawab oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 di dalam bentuk Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 16, bahwasanya dinyatakan bentuk peranan Pemerintah. Dan sebetulnya sebagai pembuat kebijakan, Pemerintah tidak berlepas tangan, tetap bertanggung jawab terhadap majunya perkembangan olahraga. Kemudian di dalam pelaksana kebijakan itulah yang berada pada KONI. Jadi kami melihat sudah tepat apa yang dilaksanakan, sebab di era sekarang tuntutan kepada kepala daerah atau pemerintahan daerah, unsurnya notabene adalah kepala daerah, gubernur, bupati, walikota dan DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota cukup berat dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat. Di dalam pengalaman kita kadang-kadang juga pelaksanaan rapat-rapat, kadang-kadang menunggu juga jadwal ketua umum yang notabene kepala daerah yang cukup banyak telah dilayani. Di Sumatera Barat banyak memang di daerah ketua umum dijabat oleh kepala daerah, wakil ketua umum atau pelaksanaan harian banyak dijabat oleh DPRD dan ini juga terlihat oleh kita bahwasanya tuntutan perkembangan pemerintahan sekarang ini semakin fokus sebetulnya sudah tepat apa yang di dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 ini. Dan selanjutnya kami juga telah melaporkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat sangat mendukung adanya pelaksanaan undang-undang ini, sekian terima kasih, *bilahitaufiq wal hidayah, Assalamu'alaikum wr. wb.*

123. PEMERINTAH : Dr. ADHYAKSA DAULT, S.H., M.Si (MENEKPOR)

Terima kasih Pak Aristo Munandar, dan selanjutnya Bapak Wakil Walikota Semarang Pak Mahfudz Ali.

124. SAKSI DARI PEMERINTAH : H. MAHFUDZ, S.H.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Yang terhormat Hakim Majelis Konstitusi dan Saudara-Saudaraku yang hadir pada sidang hari ini.

Saya mendapatkan kehormatan untuk menjadi saksi faktual dalam perkara uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ini, karena itu dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sikap saya terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan atau diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007.

Pada tanggal 10 September 2007, saya mengundang kawan-kawan pengurus KONI Kota Semarang dan juga pengurus Pencab 40 cabang olahraga di Kota Semarang, di rumah makan Nusantara di kota Semarang. Kemudian saya jelaskan sikap saya terkait dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005.

125. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Saksi yang saya hormati, Saudara sebagai saksi tidak boleh mengemukakan sikap atau pendapat. Sebatas apa yang didengar sendiri, dialami sendiri dan dilihat sendiri.

Terima Kasih

126. SAKSI DARI PEMERINTAH : H. MAHFUDZ, S.H.

Betul, terima kasih Ketua.

Jadi ini yang saya alami dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 kemudian saya mengundang mereka untuk menyatakan sikap saya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, karena sudah ada PP Nomor 16 Tahun 2007 . Ini yang saya sampaikan dalam rapat KONI dan Pencab Kota Semarang, ini betul-betul saya alami Bapak Ketua, karena itu mohon waktu untuk menyampaikannya.

Saya membuat surat pernyataan, bukan pengunduran diri. Saya pakai istilah pernyataan berhenti ini saya lakukan karena apa yang sudah ditentukan di dalam Pasal 40 kemudian di dalam PP Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 56 bahwa secara tegas sudah mengatur bahwa yang namanya pejabat Republik terdiri dari ini, ini, ini itu adalah tidak boleh menjadi pengurus KONI. Sehingga karena itu saya pakai istilah pernyataan berhenti yang saya tandatangani 10 September 2007. Ini saya lakukan karena khawatir kalau pakai istilah mengundurkan diri kawan-kawan dari pengurus KONI maupun Pencab akan mempermasalahkan, sehingga kemudian ada keinginan dari mereka supaya Pak Mahfudz tetap di dalam kepengurusan KONI. Karena ini adalah suatu aturan yang sudah jelas dan kita juga terikat dengan sumpah jabatan dan kewajiban sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangan, sehingga karena itu tidak ada kata lain kecuali saya harus melaksanakan ketentuan ini. Muncul di dalam rapat itu, di dalam pernyataan berhenti saya, kawan-kawan *mbok* konsultasi dulu Menpora, *mbok* konsultasi dulu dengan KONI Pusat, dengan KONI Provinsi. Saya katakan apalagi yang harus kita konsultasikan, masalahnya sudah demikian jelas. Kita sadar betul bahwa di dalam memahami aturan hukum ada banyak metode untuk menafsirkan itu, tapi ini persoalan menurut hemat saya sudah cukup jelas hingga karena itu saya mengatakan berhenti.

Kemudian di dalam forum itu juga diantaranya adalah salah satu anggota DPR-RI yang kebetulan yang menjadi Ketua *Aerosport* Kota Semarang Alvin Lie, mengatakan jangan sekarang Pak Mahfudz, PP itu berlakunya nanti setelah satu tahun, ia menunjuk kepada pasal peralihan di dalam Pasal 127. Saya katakan bahwa Pasal 127 itu bukan bicara

keberlakuan dari PP ini, tetapi Pasal 127 menyangkut standarisasi olahraga. Sehingga menurut hemat saya begitu PP itu keluar yang merupakan penjabaran dari Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 maka sejak saat itu juga peraturan ini harus ditaati, bahkan anggota DPR itu juga menyatakan lalu bagaimana dengan kawan-kawan kita yang ada di DPR, DPRD dan seterusnya. Saya katakan lihat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di sana ditegaskan di dalam Pasal 54 itu ada kalimat ayat (1) "anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai a. pejabat negara, b. hakim pada peradilan, c. pegawai negeri sipil, anggota TNI, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan APBD dan seterusnya." Ini saya katakan secara tegas bahwa kawan-kawan DPRD juga yang di dalam sumpahnya juga harus menegakkan peraturan perundangan yang berlaku saya katakan juga harus mundur. Sehingga karena itu kawan-kawan di Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPR-nya juga, Ketua DPRD yang kebetulan juga ketua KONI Provinsi saat itu juga berkeinginan untuk mundur. Tetapi sekali lagi persoalannya adalah menyangkut lingkaran di dalam kepengurusan itu yang kadang-kadang meminta kita untuk tetap di dalam posisi sebagai ketua umum.

Kemudian juga muncul pertanyaan, bagaimana Pak dengan persoalan pembiayaan dan seterusnya, kalau Bapak mundur jadi Ketua KONI? Ternyata sekarang telah dibuktikan Pak, pada tahun 2006 anggaran untuk kota Semarang 900 juta kemudian tahun 2007 kepengurusan saya 2.6 milyar anggaran murni, kemudian sekarang yang sudah dipegang oleh swasta itu anggaran itu adalah 5 milyar. Sehingga karena itu menurut hemat saya sepertinya tidak ada kaitannya pengurus KONI yang pejabat publik dengan yang tidak pejabat publik, ini terkait dengan persoalan penganggaran dan lagi saya katakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dengan penjabarannya di dalam PP Nomor 16 Tahun 2007 sungguh merupakan berkah bagi kita. Karena dengan demikian kami sebagai pejabat publik bisa lebih memfokuskan sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan kawan-kawan di DPRD. Bahkan secara *ex officio* saya sebagai wakil walikota yang tidak kalah pentingnya dalam menangani persoalan bencana alam dan juga persoalan narkoba. Dan itu adalah merupakan hal yang juga penting sehingga karena itu menurut hemat saya dengan berbagai debat dari kawan-kawan pengurus baik KONI maupun Pengcab akhirnya bisa memahami latar belakang saya mengambil ini murni adalah persoalan hukum dan ingin menegakkan supremasi hukum. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, *assalamu'alaikum wr.wb.*

127. PEMERINTAH : Dr. ADHYAKSA DAULT, S.H., M.Si (MENEGPORA)

Yang Mulia saya kira ada satu, lagi terima kasih Pak Mahfuz Ali, ini adalah Ketua KONI Sumatera Utara, dia bukan apa namanya pengurus baru beliau ini dan swasta dan artinya bukan pegawai struktural bukan pejabat struktural, saya persilakan kepada Ibu atau Saudara Pak Gus Irawan.

Mohon izin Pimpinan, ini masih ketua masih ketua sekarang.

128. SAKSI DARI PEMERINTAH : GUS IRAWAN, S.E

Assalamu'alaikum wr.wb.

Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati.

Saya Gus Irawan betul tadi Pak Menteri bahwa saya ketua masih baru yang mulia, baru 6 bulan sebagai Ketua Umum KONI Sumatera Utara yang sebelumnya saya juga adalah Ketua Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Sumatera Utara.

Yang kami alami dengan undang-undang ini, kemarin di bulan Mei kami itu saya begitu dengan satu calon lain itu bertarung secara terbuka di dalam musyawarah olahraga provinsi Pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi itu masing-masing calon ketua umum kemudian memaparkan visi misi program kerja. Dan itu dibagikan kepada seluruh peserta yaitu adalah seluruh cabang olahraga. Jadi setelah terpilih saya ini tidak bisa bermain-main karena semua program kerja semua visi misi itu dimiliki oleh semua peserta yang itu adalah seluruh cabang olah raga yang ada di Sumatera Utara. Jadi artinya saya lebih bertanggungjawab untuk menjalankan semua visi misi dan program kerja yang sudah saya canangkan pada saat pemilihan.

Bapak ibu yang kami hormati, bahwa saya memahami ada jiwa dan semangat undang-undang sebagai sebuah sistem adalah bagaimana untuk mencapai sesuatu tujuan itu dengan hasil yang optimal yang baik. Lalu kemudian untuk mencapai hasil yang terbaik ini maka Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional menginginkan bahwa pengurus dan pengurusan KONI itu secara mandiri profesional dengan demikian fokus dan independen. Untuk kemudian mengawal independen ini itu harus ada pemisahan fungsi, untuk menghindari sekaligus *conflict of interest* bahwa paling tidak ada 3 fungsi yang kami lihat dalam undang-undang ini, yang pertama perencanaan dan anggaran, kemudian pengorganisasian dan fungsi lainnya adalah pengawasan. Sebetulnya pemerintah, gubernur, walikota dan bupati tetap berada pada suatu kedudukan dengan fungsi dan kepentingan yang begitu besar, yaitu undang-undang mengamanatkan tanggung jawab pemerintah adalah dalam rangka pembinaan prestasi olahraga sarana prasarana itu oleh pemerintah pendanaan oleh pemerintah penghargaan terhadap prestasi

olahraga juga oleh pemerintah. Jadi fungsi perencanaan dan anggaran itu ada di pemerintah. *Nah* organisasinya itu ada di KONI yang itu tidak boleh dilakukan oleh pemerintah melalui undang-undang. Lalu kemudian pengawasannya lagi dilakukan oleh pemerintah, pengawasan juga DPR, DPRD. Jadi saya kira sebuah organisasi memang selayaknya ada pemisahan fungsi, menjadi tidak independen kemudian kalau semua fungsi itu ada di tangan satu badan satu orang begitu yang mulia.

Lalu pengalaman faktual yang kami alami kurang lebih 6 bulan kami sudah menjadi Ketua Umum KONI Sumatera Utara pada saat kami satu bulan dilantik kami langsung dihadapkan dengan sebuah even Pekan Olahraga Wilayah se-sumatera. Waktu itu ada anggaran untuk kegiatan itu 9 milyar, setelah kami dilantik karena penanggungjawabnya adalah Ketua Umum KONI tentu saya melihat bagaimana kegiatan itu dilakukan, karena pada akhirnya penanggungjawabnya saya sebagai Ketua Umum KONI Sumatera Utara.

Dalam kegiatannya yang mulia, semua dapat kami laksanakan penghematan 3 milyar. Ada penghematan 3 milyar prestasi juga bisa kami capai saya kira Saudara kami dari Sumatera Barat pun tidak merasa tidak terlayani tidak baik karena penghematan itu. Jadi ada sesuatu yang kemudian bisa kita lakukan penghematan, dari sisi anggaran tadi sahabat kami dari Semarang bahwa pada saat kami dilantik sebagai Ketua Umum KONI Sumatera Utara itu di bulan 7, anggaran APBD alokasi APBD untuk tahun 2007 KONI Sumatera Utara itu 6 milyar. Lalu kemudian di APBD perubahan itu ditambahkan 3 milyar, setelah kami pegang yang swasta ini memegang KONI kami bisa melobi ke pemerintah dan juga DPR itu melalui undang-undang. Karena kami bukakan di pasal-pasal yang mengatur ini tanggungjawab pemerintah dan tentu dewan juga mendukung. Jadi dari 6 milyar di induk ada tambahan jadi 3 milyar di perubahan. *Nah*, kemudian pada tahun 2008 ini sedang pembahasan dan sebentar lagi akan ketok palu untuk APBD Sumatera Utara ke KONI Sumatera Utara. Ini ada suatu lonjatan yang sangat besar sekali lagi pendekatannya adalah undang-undang, yaitu kalau pada tahun lalu 6 tambah 3 adalah 9 di induk RAPBD Prov Sumatera Utara untuk KONI yang kami ajukan dari KONI itu 22.8 milyar.

Yang Mulia, ternyata oleh Panggar Provinsi Sumatera Utara karena bertanya kemari berapa yang dari total anggaran itu untuk dialokasikan bagi penghargaan medali di PON yang akan datang kami adakan suatu jumlah mereka malah kemudian menyarankan terlalu kecil sehingga yang kami ajukan 22,8 milyar malah oleh Panggar itu diajukan 30 milyar. Lalu kemudian juga dari pemerintah eksekutif, mungkin tidak akan memenuhi itu informasi yang kami peroleh dan kami yakin itu angka yang disetujui jadi 28 milyar rupiah. Jadi saya kira bahwa sekali lagi peran pemerintah tetap sangat besar bagi pembinaan bagi pencitraan prestasi olahraga ke depan, saya kira terima kasih yang mulia.

Assalamu'alaikum wr.wb.

129. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Demikian telah kita dengar para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemerintah. Tapi ada ada yang—saya ingin menawarkan bagaimana kalau sebelum Pemohon diberi kesempatan untuk menanya kepada ahli dan saksi-saksi demikian pemerintah, bagaimana kalau kita mendengar terlebih dahulu keterangan tambahan dan Mantan Ketua Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional, Prof. Anwar Arifin supaya tuntas setelah didengar ya

Mau di podium Prof, silakan.

130. DPR-RI : ANWAR ARIFIN (MANTAN KETUA PANJA RUU SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

Asalam'ualaikum wr.wb.

Majelis yang kami hormati, Bapak, Ibu dan hadirin sekalin yang kai hormati juga.

Kami sebagai Ketua Panja ingin menyampaikan bahwa RUU ini tidak dibuat dengan tergesa-gesa ini juga dari Komisi VI dulu masih Komisi VI, ini RUU dari DPR juga kita bahas dan kemudian juga di Pemerintah juga ada dipersiapkan RUU seperti itu. Jadi mulai tahun 2001 ini kita sudah mempersiapkannya. Karena DPR lahir pada era reformasi, maka unsur utama daripada penyusunan undang-undang itu ialah menganut pandangan atau paradigma bagaimana kita menghargai realitas-realitas dari masyarakat, tidak berada dalam status *quo* tetapi ada perubahan-perubahan yang kita kenal sebagai reformasi. Menata kembali bidang keolahragaan ini dan bidang-bidang lain tentunya.

Bertolak dari hal-hal itu maka kita DPR bersama Pemerintah menyusunlah rancangan undang-undang ini dan dibahas. Saya ingin fokus pada Pasal 40, ini diputuskan di Rapat Panja tanggal 29 Agustus 2005. Ini salah satu pasal yang cukup alot. Sebelum diputuskan kami mengundang Ketua Umum KONI Bapak Agum Gumelar pada waktu itu untuk mendengarkan pendapatnya terhadap ini. Pertama status KONI bagaimana itu di dalam undang-undang ini? Apakah perlu kita cantumkan secara huruf besar atau tidak? Dan beliau sebagai seorang reformis mengatakan kami serahkan kepada DPR sebagai wakil rakyat dan juga kepada Pemerintah untuk memutuskan yang terbaik bagi KONI.

Yang kedua, ini sekalian menjawab dari ahli dari Pemohon Ibu, Pak Agum Gumelar pada waktu itu mengatakan olahraga ini tidak bisa dikerjakan seluruhnya oleh Pemerintah, harus dibuka partisipasi masyarakat, masyarakat harus terlibat. Karena itu prinsip di dalam Undang-Undang Keolahragaan ini ada satu prinsip yaitu meningkatkan peranan pemberdayaan masyarakat, ada satu prinsip di situ. Karena itu tadi saksi ahli dari Pemerintah samalah dengan pikiran DPR waktu dulu itu bahwa ini Undang-Undang Olahraga khas Indonesia bagaimana

mengkombinasikan atau mensinergikan antara peran Pemerintah dengan peran masyarakat. Lalu kita juga sudah mengetahui mengenai KONI. KONI ini memang "makhluk" yang istimewa Pak Hakim yang terhormat. Dia adalah NGO, dia adalah masyarakat, tetapi ditetapkan ketua umumnya dan pengurusnya itu ditetapkan dengan Keppres dan dilantik oleh pejabat negara. Inikan "makhluk" yang istimewa dan mendapat dana dari APBN. Kami mengalokasikan dana itu sekitar 30 miliar dan bahkan penggunaannya itu kalau selesai bahkan hampir 80 miliar, itu digunakan oleh KONI.

Jadi NGO menggunakan APBN, ini perlu ditata ini. Dan salah satu semangat reformasi yang selalu kita pegang adalah tata kelola yang baik *good governance*. Jadi ada transparansi, ada efisiensi, ada efektifitas, dan ada akuntabilitas, itu pikiran-pikiran yang ada pada waktu itu. Kemudian, ini suasana kebatinan karena waktu ini disusun kami juga mempunyai pengalaman Pak Hakim yang terhormat. Di Panja ini kalau kami berkunjung ke daerah, terus terang saja Komisi VI itu tidak pernah bisa bertemu dengan Ketua Umum KONI di daerah gubernur dan ini juga yang statusnya pada waktu itu statusnya selalu *ex officio* gubernur/Ketua KONI dan susah sekali bertemu dan selalu bertemu dengan ketua harian. Untuk bertemu saja dengan DPR yang membidangi bidang olahraga ini hanya sekali dalam tiga tahun atau sekali dalam lima tahun susah benar itu, hanya ketemu saja. Itulah jadi yang kita ketemu hanyalah ketua harian dan namanya ketua harian tidak bisa mengambil kebijakan yang penting.

Yang kedua ada, di sini nanti kami serahkan ke Majelis ini notulennya, risalah dari rapat ada Ketua KONI Provinsi yang diperebutkan antara dua partai. Partai A tidak usah saya sebut di sini, partai A dan partai B dan ini pengalaman yang sangat buruk bahwa KONI sekarang mulai diperebutkan terutama menghadapi Pilkada. Yang kedua di daerah ada Ketua KONI dipimpin oleh salah satu pejabat dari partai dan itu susah sekali rapat, itu pengalaman-pengalaman empiris yang kita dapat. Akhirnya kami berkesimpulan dan setelah rapat yang cukup alot dan panjang dan juga mendengar dari Pemerintah, maka kita mengambil beberapa keputusan tapi saya ingin menyampaikan begini, yang paling *ngotot* keras mengusulkan ini supaya pejabat publik tidak masuk justru itu berasal dari DPR.

Jadi orang-orang politik sendiri tidak ingin menjadikan Komite Olahraga Nasional ini sebagai alat, ini perlu dicatat Pak. Kami sendiri sebagai orang-orang partai tidak ingin menjadikan Komite Olahraga Nasional ini sebagai alat, jadi harus steril dari politik itu tekad kami. Karena itu maka di dalam undang-undang ini kita memang menemukan beberapa unsur reformasi. Saya sebutkan saja mulai yang kelima, saya sebut satu persatu Pak Hakim yakni judul RUU ini diubah menjadi Sistem Keolahragaan Nasional dan penanggung jawabnya adalah menteri yang membidangi olahraga. Maksudnya, olahraga itu ada dimana-mana semua di departemen, ada disekolah, ada di masyarakat ada tetapi penanggung

jawab tertinggi adalah menteri yang bertugas dalam bidang olahraga. Jadi ini sebuah sistem yang berjalan tapi penanggung jawab sistem itu adalah menteri. Kemudian yang kedua ini muncul istilah pengolahraga di samping olahragawan. Contohnya saya, saya bukan olahragawan tapi saya pengolahraga hanya sekedar menjaga kesehatan bukan mencapai prestasi, mungkin sama dengan Pak Ketua Hakim yang terhormat. Ketiga, soal pengaturan Komite Olahraga Indonesia yang dipisah dari Komite Olahraga Nasional, kalau dulu ini menyatu ini unsur reformasinya. Unsur reformasi yang keempat pengaturan olahraga nasional yang tidak terstruktur secara berjenjang ke daerah. Jadi komite olahraga nasional itu tidak terstruktur ke daerah, tidak ada hubungan dengan pusat secara struktural ini hanya koordinatif saja. Kemudian yang kelima pengaturan kriteria pengurus komite olahraga nasional harus mandiri, tidak terikat kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Keenam pengaturan tentang kewajiban pemerintah dan Pemda membantu organisasi atau dinas yang menangani keolahragaan di daerah. Ketujuh pengaturan mekanisme kesengketaan keolahragaan, kedelapan adanya kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pengalokasian dana keolahragaan melalui APBN maupun APBD.

Inilah lima unsur reformasi yang dicapai di sini, ya jadi ada delapan maaf, ada delapan. Jadi delapan reformasi ini saya setuju apa yang disampaikan oleh saksi ahli dari pemerintah bahwa ini bukan diskriminasi tetapi ini adalah regulasi, pengaturan. Jadi hak asasi manusia itu tidak ada diskriminasi, ya silakan kalau mau bantu olahraga tidak harus jadi pengurus Pak. Jadi kalau saya mau bantu olahraga saya tidak perlu jadi pengurus. Saya sebagai anggota DPR saya berikan kepada teman-teman yang lain, saya boleh melakukan kegiatan seperti itu. Jadi juga di sini bukan hak asasi manusianya yang kita atur tetapi hak asasi pejabatnya Pak. Jadi jangan ada rangkap jabatannya, jadi jangan ada rangkap mau ini mau itu, jadi penuh waktu. Itu prinsip yang kita anut supaya olahraga ini diurus orang-orang yang punya kompetensi, punya minat, punya komitmen, dan punya waktu yang cukup. Memang dalam perdebatan itu nanti di daerah sulit menemukan orang-orang seperti itu tetapi kami juga mengatakan, kita juga mengatakan pada diskusi itu bahwa penduduk Indonesia saat ini ada 220 juta, *masak* untuk menjadi pengurus KONI susah dicari? Ini harus diberi peluang kepada teman-teman dan terbukti di daerah-daerah sudah mulai tumbuh, sudah mulai lahir ketua-ketua umum KONI yang tidak *ex officio*.

Jadi kami pada waktu itu sepakat DPR dan Pemerintah, apa yang disebut "pelat merah"—orang-orang pejabat publik sebagai "pelat merah" itu tidak lagi mengurus Komite Olahraga Nasional ini.

Kemudian ada tadi mengapa bukan ketua umumnya saja? Kami waktu itu berpikir begini seluruh pengurus sehingga ketua umum induk organisasi yang menjadi pengurus yang akan menjadi pengurus KONI

kalau dia pejabat publik itu tidak bisa masuk dengan sendirinya. Sebenarnya tersirat di situ bahwa ketua induk cabang olahraga itu sebenarnya juga tidak boleh jadi pengurus di situ oleh pejabat publik karena nanti akan menjadi pengurus KONI, kecuali kalau dia tidak ingin menjadi pengurus KONI. Ini sedikit tambahan dalam diskusi-diskusi yang kita capai ketika kita membuat Undang-Undang Olahraga ini. Jadi sama sekali tidak ada diskriminasi, ini bukan diskriminasi tetapi ini hanya pengaturan saja. Seperti Pak Toho tadi, Profesor Toho oleh Pemohon berkali-kali diprotes untuk memberikan kesaksian sebagai pejabat, ya beliau sebagai Ahli, jadi itu hanya pengaturan saja.

Saya keluar dari PNS karena saya masuk partai politik inikan pengaturan. Kalau saya mau protes ya hak politik saya sebagai PNS harus masuk di partai juga tapi saya rela keluar dari PNS dengan pangkat profesor doktor keluar. Padahal saya masih mempunyai kesempatan pensiun 18 tahun lagi, tapi ini adalah pilihan hidup; mau mengurus partai atau mau mengurus jadi PNS? Waktu saya beritahu Menteri Pendidikan, beliau mengatakan begini, "Pak Anwar lebih baik fokuslah ke politik supaya bisa berkarya di politik dengan baik daripada dua-duanya, dua-duanya tidak beres", seperti itulah jadi ini pengaturan bukan diskriminasi.

Terima kasih, *assalamu'alaikum wr. wb.*

131. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Demikian Profesor Anwar Arifin mantan Ketua Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional.

Saudara Pemohon dan dari pihak Pemerintah selanjutnya agenda berikutnya adalah Pemohon dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada para Ahli atau para Saksi, kemudian setelah itu giliran dari pihak Pemerintah mengajukan pertanyaan kepada para Ahli siapa saja, para Saksi, dan setelah itu giliran dari Anggota Majelis Hakim. Hanya ingin saya garis bawahi di sini bahwa pleno ini seperti halnya sidang-sidang yang lalu itu bakal berakhir pukul 16.00 paling lambat. Jadi kiranya pertanyaan yang diajukan kepada para Ahli atau Saksi itu diperhitungkan waktunya supaya masing-masing bisa mendapatkan giliran, sebolehnya jangan lewat pukul 16.00 WIB, silakan Bapak dan kemudian kalau ada di antara kolega Bapak rekan Bapak mau bertanya lagi Saudara itu tidak bisa mengulang.

Terima kasih, silakan.

132. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Terima kasih ketua Majelis

Pertama saya kepada Ahli dari Pihak Pemohon yaitu Ibu Esti Wakil Ketua Komnas HAM. Tadi disinggung soal tidak ada diskriminasi, saya ingin ada penjelasan yang lebih konkret penekanan terhadap makna

diskriminasi itu seperti apa? Karena di sini kita disaksikan lagi tadi disampaikan dari pihak DPR bahwa ketika proses penggodokan undang-undang memang sudah ada usulan juga kalau bisa pelarangan itu tidak hanya kepada KONI pejabat publik juga tidak boleh di pengurus cabang olahraga tetapi yang terjadi sekarang adalah menurut Pemohon ada diskriminasi, karena di KONI tidak boleh di pengurus cabang olahraga boleh, bedanya apa? Padahal sama-sama menggeluti dunia olahraga dan bagi Pemohon jauh lebih berat mengurus cabang ketimbang KONI, itu yang pertama.

Yang kedua kepada Prof. Satya saya ingin dijelaskan lagi tadi pihak Ahli dari Pemerintah itu menyatakan bahwa undang-undang ini khususnya Pasal 40 dibuat supaya ada *clean governance*, ada fokus. Bagaimana sebuah proses itu undang-undang dibuat ketika ada perdebatan tahu-tahu muncul ada pembedaan ini kajian hukum tata negaranya bagaimana prosedur pembuatan undang-undang itu seperti apa? Sehingga tidak ada kesan ada aspek yang tidak diinginkan oleh dunia olahraga karena filosofi setiap pasal itu harus mempunyai unsur keadilan dan kebutuhan bagi dunia olahraga, ini yang kedua.

Yang ketiga untuk Dr. Jhon Pieris tolong dijelaskan soal prinsip kemandirian KONI seperti Pasal 36. Faktanya bahwa KONI itu anggarannya dari Menpora apakah ini bisa mandiri kalau dananya itu disetor dikucurkan oleh Menpora? Apakah bisa mandiri dalam praktik kesehariannya? Kita ingat dulu Komnas HAM dibuat oleh bukan undang-undang tapi Keputusan Presiden akhirnya dalam perjalanan Komnas HAM tidak bisa independen karena tidak ada penguat yang *legal* seperti ini bagaimana? Kelihatan sekali KONI Pusat mohon maaf kelihatan ambigu dalam persoalan ini menurut Pemohon karena itu persoalan-persoalan tidak mandiri itu padahal di dalam undang-undang mandiri praktiknya tidak bisa, ini tolong dijelaskan.

Kepada Ahli dari pihak Pemerintah tolong kami ditekankan soal (...)

133. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Ahli dari Pemerintah siapa Saudara?

134. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Agak lupa kami Majelis jadi mungkin nanti mohon dijawab salah satu yang merasa mungkin tadi menyampaikan pendapat yang menyatakan bahwa undang-undang ini dibuat pertama soal *clean government* tadi, sungguh membingungkan bagi kita soal *clean government* saksi Pemerintah justru membalik soal fokus *clean government* dimana mengundurkan diri dari pengurus KONI tapi menjabat organisasi lain mungkin BNP (Badan Narkotika), bagaimana bisa fokus kalau seperti itu? Kalau memang mau fokus ya Pemerintah

jangan ke yang lain tidak boleh jadi ketua partai, tidak boleh mengurus BNP, tidak boleh mengurus Pramuka supaya fokus tidak usah sama sekali, tetap *nyantol* di Pemda. Tapi kalau tidak mengurus KONI, tidak mengurus BNP bedanya apa? Soal bahwa dia mampu dan tidak, mungkin dari pihak Saksi tadi memang tidak mampu mengurus KONI mampunya ke BNP, inikan soal kasuistis bukan pada soal fakta Pasal 40. Ini mohon dijelaskan oleh Ahli Pemerintah agar lebih mendalam supaya di dalam mengambil kesimpulan nanti kami betul-betul mampu memahami bahwa sebenarnya ada diskriminasi atau tidak, bertentangan dengan Undang Undang Dasar atau tidak, mungkin dilanjutkan?

135. KUASA HUKUM PEMOHON : MOHAMMAD ZAKARIA ANSHORI, S.H.

Terima kasih saya hanya ingin menambahkan satu hal ingin menanyakan terkait dengan adanya pengaturan di Pasal 40 dan Pasal 36 ayat (3) dimana baik itu baik pengurus Komite Olahraga Nasional, baik itu di daerah sampai di daerah maupun provinsi dan juga pengurus cabang olahraga sama-sama kedudukannya mandiri namun demikian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dari situ nampak adanya perbedaan pengaturan dimana adanya larangan pejabat struktural dan pejabat publik ini hanya diberlakukan di Pasal 40 yang terkait dengan larangan bagi pengurus KONI saja. Untuk itu kami mohon tanggapan analisis lebih lanjut dari Profesor Satya atau mungkin dari Doktor Jhon Pieris, terima kasih.

136. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Dijawab saja!

137. AHLI DARI PEMOHON : HESTI ARMIWULAN, S.H., M.H.

Terima kasih Majelis Hakim
Bapak Ibu yang saya hormati
Mungkin pertama kali yang harus saya sampaikan adalah posisi saya di sini sebagai Ahli mewakili Komnas HAM ini tidak bermaksud untuk berseberangan atau bertentangan, tetapi semata-mata ini adalah pembaharuan pembangunan hukum dimana hukum itu harus memberikan perspektif tentang hak asasi manusia, jadi tidak bermaksud untuk berhadap-hadapan ini yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang tadi sudah disampaikan mengenai diskriminasi. Oleh Saksi dari Pihak Pemerintah tadi sudah dikemukakan pengertian diskriminasi berdasarkan pendapat dari seseorang yang dikutip oleh Beliau. Kemudian kalau kita bicara tentang hak asasi manusia dan ini konteksnya adalah konteks tentang hukum hak asasi manusia maka ada standar-standar hak asasi manusia yang harus kita ikuti. Yang pertama

apabila kita melihat pengertian diskriminasi itu pertama harus merujuk pada *Universal Declarations of Human Rights*, karena kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya adalah Pasal 28I ayat (2) tidak diberikan penjelasan tentang diskriminasi bahwa dalam Pasal 28 I ayat (2) itu hanya menentukan bebas dari diskriminasi atas dasar apapun.

Tetapi pengertian diskriminasi itu bisa kita cari kalau dalam menggunakan persepektif hukum hak asasi manusia maka standar yang kita pakai pertama kali adalah apa yang ditentukan dalam *Universal Declarations of Human Rights*. Di dalam *Universal Declarations of Human Rights* itu ditentukan secara jelas di dalam Pasal 2-nya yang antara lain bahwa—mohon maaf saya bacakan—di Pasal 2 itu disebutkan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasayarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Jadi di sini jelas menyebutkan tidak hanya disebutkan tidak boleh ada pengecualian atau perbedaan apapun dan itu termasuk di dalamnya adalah kedudukan lain, ini berarti menunjuk pada setiap individu tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif pengertian dari *Universal Declarations of Human Rights*.

Kemudian kalau kita bicara tentang hukum nasional, standar hukum karena Undang-Undang 39 Tahun 1999 merupakan payung hukum hak asasi manusia kita menemukan pengertian diskriminasi itu di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu di dalam Pasal 1. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu ditentukan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, ada kata pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Yang ingin kami sampaikan Ibu Bapak sekalian setelah kita mengetahui ketentuan dalam *Universal Declarations of Human Rights* dan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini jelas ada kata-kata bahwa setiap orang baik itu dalam kedudukan individualnya maupun dalam status sosialnya dia tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Kita melihat di situ ada kata pembatasan, tadi dari Saksi Pemerintah juga mengatakan pembatasan boleh-boleh saja tidak semua hak asasi manusia bisa dilakukan sebebas-bebasnya. Mengenai pembatasan ini juga diatur di dalam *Universal Declarations of Human Rights* Pasal 29 ayat (2), kemudian di dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Artinya pembatasan itu dibenarkan

sepanjang itu berdasarkan peraturan perundang-undangan selama, belum selesai Bapak Ibu sekalian ada kata selanjutnya, ada kata-kata di sini kita lihat saja yang di Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mohon maaf Bapak saya teruskan. Pasal 28J ayat (2) kita baca di Pasal 28J ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ini menunjukkan pembatasan itu tidak selesai begitu saja tetapi peraturan perundang-undangan yang ternyata diskriminatif itu tidak boleh dibenarkan untuk melakukan pembatasan. Dalam arti regulasi boleh-boleh saja tetapi kalau regulasi itu adalah memberikan pembatasan dan bersifat diskriminatif maka berarti hukum itu tidak menjamin pemenuhan terhadap hak asasi manusia, ini yang bisa kita lihat dari persoalan pengertian diskriminasi dan pembatasan yang ada di dalam standar, baik itu standar internasional hak asasi manusia maupun dalam standar hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian yang kedua bicara tentang persoalan diskriminasi tadi diatur bahwa dari Saksi Faktual yang disampaikan oleh Pemerintah, sebetulnya kita melihat yang pertama kalau Bupati Agam itu merasa keberatan. Secara individual beliau menyatakan dirinya berat untuk menjabat sebagai ketua KONI, secara individual beliau menjawab tetapi ketika Wakil Walikota Semarang Beliau mengatakan sebetulnya ketidakmauan itu lebih cenderung karena undang-undang yang tidak membolehkan, karena undang-undang tidak boleh, ada PP-nya tidak boleh maka beliau mau tidak mau tidak bisa bahkan meminta kepada DPR dan segalanya itu tidak melakukan. Saksi Faktual yang ketiga itu beliau adalah (...)

138. PEMERINTAH : Dr. ADHYAKSA DAULT, S.H., Msi (MENEGPORA)

Interupsi saya keberatan Bapak

Saya kira ahli pada posisi bukan mengomentari daripada Saksi Faktual kami, jadi menjawab pertanyaan Pemohon. Tolong ini, saya minta tolong.

139. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Biarkan Majelis yang menilai

140. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saya kira Saudara kemukakan saja secara umum

141. AHLI DARI PEMOHON : HESTI ARMIWULAN, S.H., M.H.

Ya artinya yang ingin kami sampaikan Bapak Majelis ini adalah bahwa pada prinsipnya kalau undang-undang itu memberikan larangan, itu berarti ada pembatasan kepada seseorang untuk terlibat dalam hak sosialnya, hak sosial itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang berhak melakukan pekerjaan sosial. Olahraga, pengurus itu adalah pekerjaan sosial, ini hak. Kemudian kalau melarang itu berarti sama sekali tidak memberi kesempatan untuk memilih tetapi kalau undang-undang ini juga mengatur tentang *ex officio* mewajibkan itu juga sama saja undang-undang ini tidak memberikan hak kepada masyarakat untuk berpeluang menjadi pengurus, tapi kalau undang-undang ini memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bisa terlibat dalam dunia keolahragaan itu hak sosial kepada siapapun itu diberikan hak yang sama, tetapi keputusan itu yang pertama adalah berdasarkan kepada profesionalisme.

Yang kedua kalau undang-undang ini memberikan peluang yang sama kepada siapapun tadi disebutkan ketika tadi yang dari Ketua KONI Sumatera Utara mengatakan harus menyampaikan visi misi. Kalau yang bersangkutan itu boleh menyampaikan visi misi, kalau pejabat itu sudah gugur di syarat administratif dia belum menyampaikan visi misinya, apakah layak dan mampu menjadi pengurus dan dinilai. Kalau KONI itu lembaga mandiri maka KONI-lah yang berhak menentukan seseorang itu pantas atau tidak menjadi pengurus berdasarkan visi misinya tidak kemudian secara persyaratan administratif sudah gugur. Kalau ini persyaratan administratif pejabat publik sudah gugur sedangkan individu dia bisa punya peluang setelah visi misi, ini ada diskriminasi ketidakadilan dalam persoalan kalau memang KONI itu mandiri maka sepenuhnya yang berhak menentukan pengurus itu layak atau tidak, itu adalah KONI.

Saya kira itu, terima kasih.

142. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. SATYA ARIANANTO, S.H., M.H.

Terima kasih Bapak Majelis Hakim yang saya hormati,
Jadi sehubungan dengan pertanyaan dari pihak penasihat hukum tadi, dari awal tadi saya mengatakan yang kita adili adalah undang-undang dan ini undang-undang adalah sudah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Karena dia tercantum dalam Lembaran Negara dan juga Tambahan Lembaran Negara. Jadi yang saya inginkan adalah untuk pembangunan hukum tadi yang saya katakan, saya ulangi lagi adalah ada sinkronisasi. Kalau memang ini dilarang, itu harus berlaku untuk

semuanya. Pejabat publik juga tidak boleh menjadi pengurus Parpol dan lain-lain dan juga Cabor-Cabor jadi tadi dalam konteks yang lain. Tadi sebetulnya dari *original intent* baik yang tadi dikatakan oleh mantan Ketua Panja Prof. Anwar Arifin maupun yang saya pelajari dari notulen sidang sebelumnya yang dikatakan oleh Pak Akil Mukhtar dan juga disinggung oleh Pak Hari dari staf ahli Bapak menteri itu sebetulnya memang dulu pernah dibicarakan supaya dilarang semua, kalau memang itu *it's okay*, tadi kita mematuhi, tetapi itu berlaku untuk semuanya, untuk pejabat publik tidak boleh, juga misalnya mungkin apakah boleh publik itu menjadi ketua alumni suatu perguruan tinggi misalnya, ini mungkin tadi baru tapi untuk wacana mungkin perlu juga dipikirkan dan lain-lain. Jadi kalau memang itu konsisten saya setuju, karena konsentrasi dan mungkin kami kebetulan yang sebagai rakyat ini bisa ikut menikmati kemajuan, tetapi kalau ditanya dalam konteks dalam Pasal 36 ayat (3) tadi dan Pasal 40 yang sekarang terkesan diskriminatif, karena yang Pasal 36 ayat (3) ini sudah ada kata-kata "mandiri". Jadi di pasal 40 itu pengurus itu mandiri, induk organisasi itu juga harus mandiri, itu dikatakan Pasal 36 jadi mungkin semestinya Cabor-pun tidak boleh dipimpin oleh seorang pejabat struktural atau pejabat publik kalau mau konsisten diterapkan dan kemudian juga untuk sektor-sektor yang lain. Di dalam konteks inilah saya mohon Mahkamah ikut meluruskan ini walaupun ini mungkin dalam konteks undang-undang ini saja, itu inti dari penjelasan yang kami kemukakan tadi Pak.

Demikian Bapak Majelis.

143. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Silakan.

144. AHLI DARI PEMOHON : Dr. JHON PIERIS, S.H., M.H.

Terima kasih Yang Mulia.

Saya diminta untuk menjelaskan makna atau terminologi kemandirian yang terkait tentu saja Pasal 40 dan Pasal 36. Tetapi sebelumnya itu mungkin saya menggambarkan seketika bahwa kalau berbicara tentang kemandirian satupun makhluk muka bumi ini adalah *variable dependent* dari lingkungan sekitarnya. Negara kita juga tidak bisa mandiri, tempe-pun juga diimpor, semua diimpor, jadi perlu dibantu oleh negara-negara maju. Begitu juga dalam konteks hak asasi manusia global. Apalagi dalam bidang sosial budaya, kesehatan, pendidikan. Olahraga masih dalam bidang sosial, saya kira tidak bisa mandiri, walaupun undang-undang sudah mengatakan seperti itu pada Pasal 36 dan Pasal 40, tetapi yang saya katakan pada kesempatan pertama tadi bahwa di dalam konsideran menimbang landasan filosofis tidak ditemukan frase kemandirian itu. Di dalam penjelasan umum juga tidak ditemukan, tiba-tiba muncul pada Pasal 36 dan Pasal 40, ada apa ini?

Kita mengerti bahwa hukum itu produk politik, hukum itu *variable dependent*. Undang-Undang SKN adalah hukum dan dia sangat tergantung dari kecerdasan juga kecerdikan dari parlemen, itu wajar-wajar saja, sangat wajar.

Tetapi yang kita inginkan bahwa ada sinkronisasi, ada konsolidasi antar pasal yang satu dengan pasal yang lain, tidak boleh bertentangan. Tidak saja bertentangan dengan filosofis "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1, Indonesia adalah negara yang berdasarkan oleh suku. Maka pada Pasal 28G ayat (2) dan (5) itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang demokratis, bayangkan saja itu. Bagi kita ini bertentangan, Pasal 40 itu bertentangan, sangat bertentangan. Kalau Cabor itu boleh, kenapa *kok* yang ini tidak boleh? Sampai ke daerah-daerah juga bukan? *Oke* setuju, setuju ini regulasi, tetapi regulasi yang tidak diskriminatif, regulasi yang tidak boleh menciptakan keadilan bukan begitu? Kalau bicara diskriminasi berarti tidak adil, tidak demokratis. Saya tidak mau mempertajam atau menanggapi, bukan tidak mau, tapi belum, nanti itu termin berikut, saksi fakta, saya belum mau masuk kepada Undang-Undang Susduk nantilah. Tetapi saya memfokuskan kepada kami sebagai yang diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahli, singkatnya bahwa Pasal 40 itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan juga dengan pasal-pasal yang lain di dalam undang-undang yang sama. Bahkan tidak ada dasar filosofis yang kuat mengenai kemandirian itu.

Berbicara HAM tadi disinggung oleh pihak parlemen bahwa hak asasi manusia berbeda dengan hak pejabat, pejabat manusia juga Pak. Tidak ada satupun kovenan yang mengatur hak asasi penguasa atau hak asasi manusia, tidak ada. *Equality before the law* Pasal 27 ayat (1) itu sudah dijabarkan bagus, "semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan". Kalau di situ kita tarik, ambil dari Sila 5 tarik ke Pasal 27, tarik ke 28, tarik ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 saya kira cukup masih cerdas, cukup masih waras kita mengatakan bahwa Pasal 40 ini harus dipertimbangkan untuk dicabut, tidak ada, tidak ada pilihan lain. Sangat, sangat diskriminatif, sangat, sangat tidak adil. Tadi dikatakan sumber APBD, saya belum masuk itu nanti. Kita bisa memperdebatkan bunyinya juga itu bersumber dari APBD. Memangnyanya sumber darimana? Dari APBD juga, jadi kalau mau dilarang, ya larang semua. Tidak boleh menjabat pengurus KONI, tidak boleh juga menjabat juga pengurus Cabor, itu yang adil Yang Mulia.

Terima kasih.

145. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Sudah selesai ya?
Saudara dari pihak Pemerintah dipersilakan Pak mengemukakan pertanyaan-pertanyaan?

146. PEMERINTAH : Dr. ADHYAKSA DAULT, S.H., Msi (MENEGPORA)

Terima kasih Yang Mulia.
Kami hadir di sini sebenarnya bisa saja diwakili oleh salah seorang, tetapi kami ingin agar kami melaksanakan kewajiban Konstitusi, sebagaimana menyampaikan keterangan Pemerintah dan jajaran kami hadir komplit, ini untuk melihat rasa hormat kami kepada sidang Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia. Tetapi kami melihat ada di beberapa hal seperti Ibu dari Komnas HAM tadi mengatakan statusnya di sini bukan berseberangan, menjadi semacam menjelaskan. Dalam posisi itu beliau diundang oleh Pemohon, artinya dia sebagai ahli dari Pemohon. Seharusnya dalam posisi itu dia harus diundang oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi yang undang itu adalah Pemohon dalam posisi itu terus bisa menjelaskan tidak berseberangan, ini aneh saya kira. Lalu kemudian ini yang perlu kita jelaskan. Yang kedua barangkali sebelum saya berikan kepada teman-teman tim. Yang mulia kami hadir di sini ingin juga ada sesuatu barangkali ke depannya sesuatu kualifikasi tertentu, sehingga kita mengerti beracara di Mahkamah Konstitusi sekaligus juga kami belajar. Misalnya seperti pemohon tadi, orang yang sudah pensiun dikatakan itu dikembalikan lagi, itukan pertanyaan awal sekali (...)

147. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Mohon tidak keluar dari konteks.

148. PEMERINTAH : Dr. ADHYAKSA DAULT, S.H., Msi (MENEGPORA)

Ini tidak keluar dari konteks, ini penting saya kira pembelajaran. Jadi bayangkan seseorang yang sudah berhenti dengan Keppres (...)

149. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Yang Mulia, keberatan Yang Mulia.

150. KETUA : Prof. Dr. HM. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Menteri, penjelasan Saudara Menteri tadi sudah kami rekam.

151. PEMERINTAH : Dr. ADHYAKSA DAULT, S.H., Msi (MENEGPORA)

Ya, baik-baik. Saya ingin sampaikan supaya berbobotlah sedikit begitu, beracara kita itu. Jangan terlalu, itu semester II itu saya kira. Baik, saya kira ini penting untuk kita sampaikan. Lalu Pak Satya ya, tadi Bapak mengatakan alumni perguruan tinggi tadi beliau mengatakan mengapa tidak dilarang? Alumni perguruan tinggi itu tidak masuk dalam APBD, APBN, inikan yang menyangkut dengan anggaran. Selanjutnya saya serahkan kepada tim kami untuk menjawab atau ada yang bertanya, silakan. Dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

152. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG LITIGASI DEPT. HUKUM DAN HAM)

Terima kasih Yang Mulia.

Kami sudah berkoordinasi, barangkali keterangan yang disampaikan oleh Ahli dan Saksi Faktual dari Pemerintah sudah cukup terang benderang apa yang dikandung maksud di dalam Pasal 40 itu. Jadi menurut hemat kami Pemerintah cukup, baik Ahli maupun Saksi Faktual sudah cukup penjelasannya, kami serahkan penilaiannya kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, terima kasih.

153. KETUA : Prof. Dr. HM. LAICA MARZUKI, S.H.

Terakhir kami beri kesempatan kepada Majelis Hakim Dr. Harjono, langsung saja Pak.

154. HAKIM KONSTITUSI : DR. H. HARJONO, S.H.

Terima kasih Hakim Ketua.

Saya bertanya satu saja kepada mantan Panja ya. Dari tadi dimasalahkan Pasal 40 dan 36. Apakah juga itu ada rasionalitas yang diambil oleh DPR sehingga untuk KONI dengan syarat ketat itu, sedangkan untuk yang lain tidak diterapkan syarat-syarat itu, ini yang saya tanyakan adalah rasionalitas pada saat pembahasan itu?

Terima kasih.

155. KETUA : Prof. Dr. HM. LAICA MARZUKI, S.H.

Ditampung dulu. Prof. Natabaya?

156. HAKIM KONSTITUSI : Prof. HAS NATABAYA

Saya mau bertanya kepada Ahli Pemohon.

Yang menjadi persoalan di kita ini adalah Pasal 40 dan yang menjadi tugas dari Mahkamah Konstitusi ini adalah menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tidak menguji undang-undang dengan undang-undang, tidak menguji undang-undang dengan peraturan yang lain. Saya ingin bertanya dengan Ahli hak asasi ini, Pasal 40 ini adalah larangan terhadap yang mempunyai jabatan struktural dan jabatan fungsional, bukan pribadi. Jadi kalau dilihat di dalam tadi Saudara Ahli mengatakan ini hak asasi. Hak asasi itu adalah menyangkut kepada pribadi, kepada orang. Saya sedikit ambilkan dari *human right instrument* ya, *Universal Declaration of Human Right*, apa yang menjadi persoalan di sini. Salah satu dari pertimbangannya berbunyi demikian, "*whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family...*", yang menjadi persoalan ini adalah *human family*. Pasal 1-nya, *article* 1-nya mengatakan *all human being*. Jadi yang menjadi persoalan itu adalah *human being*, bukan masalah jabatan struktural dan jabatan publik.

Oleh karena itu yang tadi Ibu *article* 2 dikatakan *everyone* (setiap orang). Inilah dikatakan setiap orang itu tidak boleh ada perbedaan, "*without distinction of any kind such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*". Jadi ini kepada *human being*, bukan kepada jabatan struktural, jabatan publik. Jadi yang di sini Pasal 40 ini membicarakan mengenai orang yang mempunyai jabatan struktural bukan membicarakan orang sebagai *natuurlijk person*. Saya agak heran, Saudara Ahli dari Komnas HAM mencampuradukkan persoalan ini. Oleh karena itu di dalam Pasal 28I yang Ibu tadi, dikatakan itu adalah diskriminatif. Oleh karena itu persoalan Pasal 40 ini ada dua persoalan. Persoalan mengenai diskriminatif, persoalan mengenai subjek yang diskriminatif itu. Apakah ini merupakan ruang lingkup daripada hak asasi ini? Ini yang mau saya tanyakan.

Terima kasih.

157. KETUA : Prof. Dr. HM. LAICA MARZUKI, S.H.

Hakim Konstitusi Achmad Roestand, silakan Pak.

158. HAKIM KONSTITUSI : H. ACHMAD ROESTANDI

Terima kasih Pak Ketua.

Saya juga ingin menyampaikan mohon klarifikasi terhadap Ibu dan juga yang tadi mengemukakan tentang makna dari diskriminasi. Ada suatu pendapat yang cukup signifikan yang mengatakan bahwa diskriminasi itu kalau seandainya mempersamakan apa yang tidak sama. Tetapi kalau membedakan apa yang berbeda itu bukan diskriminatif. Kemudian juga di dalam kaitan antara diskriminatif dengan keadilan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa keadilan itu ada dua macam. Pertama, keadilan yang bersifat umum yaitu semua orang mempunyai

hak yang sama, misalnya hak hidup. Tetapi ada juga keadilan yang harus didasarkan kepada prestasi atau kondisi tertentu, misalnya disyaratkan. Untuk menjadi menteri semua orang boleh, tetapi ada persyaratan yaitu syaratnya misalnya usianya harus sekian, pendidikan ini, dan lain lain. Apa yang seperti ini yang ada pada Pasal 40 atau bukan? Itu yang mohon menurut pendapat Ibu atau yang tadi dikemukakan bahwa memang antara diskriminasi dan keadilan itu dekat. Dan keadilan itu maknanya ada dua, ada keadilan umum ada keadilan yang dipersyaratkan. *Nah*, ini mohon tanggapan dan klarifikasi dari Ibu terutama.

Terima kasih.

159. KETUA : Prof. Dr. HM. LAICA MARZUKI, S.H.

Prof. Mukhtie Fadjar?

160. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Terima kasih.

Pertanyaan saya lebih ditujukan kepada pembentukan undang-undang, Bapak Menteri dan DPR. Ini saya tertarik tadi keterangan Prof. Lutan terutama dari politik keolahragaan yang bisa *fully state* sehingga maju seperti negara-negara komunis atau *fully society*, masyarakat atau dunia bisnis seperti di Amerika. Di Indonesia nampaknya melalui undang-undang ini ingin memilih jalan tengah, apa begitu Pak Lutan? *Concern* kita sebetulnya kemajuan olahraga, saya kira Pak Menteri juga sangat *concern*. Dengan jalan tengah itu biasanya kurang sukses. Nampaknya dunia menunjukkan yang sukses itu yang milik negara dunia olahraga atau diserahkan sepenuhnya oleh masyarakat. Sejarahnya KONI adalah NGO. *Nah*, mungkin lebih baik di antara pilihan-pilihan kebijakan ini kalau mau memang negara mungkin Ketua KONI itu sebaiknya dirangkap menteri saja sebetulnya. Kalau mau diserahkan *fully* masyarakat tidak perlu ada menteri olahraga, serahkan kepada masyarakat. Sehingga pada sidang yang lalu saya pernah bertanya kepada menteri apakah kita mau menegarakan olahraga, mengolahragakan negara, atau kepada semboyan dulu, "memasyarakatkan olahraga", jadi masyarakat betul dikembalikan ke itu. Sehingga ketika memilih jalan tengah nampaknya lalu itu regulasi, regulasinya jadi tanggung ini, itu saja Pak.

Terima kasih.

161. KETUA : Prof. Dr. HM. LAICA MARZUKI, S.H.

Jadi sudah dipandang perlu untuk dijawab, Ibu dari Komnas HAM, apakah Ibu mau menanggapi atau tetap pada pendapatnya? Karena memang di dalam diskursi itu berlaku asas pemikiran seseorang itu

bebas dari biaya tol, jadi kalau mau mengatakan inilah pendirian saya, *okay* dua-dua jalan ini *wise* di sini, Anda tidak perlu menanggapi pendapat beliau.

162. AHLI DARI PEMOHON : HESTI ARMIWULAN, S.H., M.H.

Saya hanya menanggapi sedikit saja berkaitan dengan tadi hak orang-orang perorang atau pejabatnya hanya itu saja. Saya menanggapi itu saja kalau diizinkan.

163. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Prof. Satya saya kira sudah?

164. AHLI DARI PEMOHON : HESTI ARMIWULAN, S.H., M.H.

Ya, saya mau menanggapi, tadi Majelis Hakim menyampaikan bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ini bicara tentang pejabat publik dan pejabat struktural, tidak bicara kalau *universal declaration of human right*, kita bicara *human being*, bicara tentang orang perorang, bicara tentang manusia. Persoalannya adalah kalau hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada setiap orang siapapun dia. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ini hanya karena orang tersebut itu menjadi pejabat, dia kehilangan hak-hak sosialnya. Hanya karena dia menjadi pejabat, orang tersebut sebagai individu kehilangan hak-hak sosialnya. Ini yang kita lihat dalam pemahaman tentang ini mengatur pejabat, padahal pejabat itu adalah manusia, dia memiliki hak-hak sosial yang kemudian hanya karena menjadi pejabat dia kehilangan pembatasan terhadap hak-hak sosialnya, ini yang ingin kami tanggapi.

Kemudian kalau persyaratan saya kira sah-sah saja persyaratan itu diberikan sepanjang persyaratan itu tidak melihat pada pendekatan dia sebagai manusia, tetapi lebih pada *skill*-nya, pada kemampuannya, kepada profesionalisme di dalam apa yang dibutuhkan.

Saya kira itu, terima kasih.

165. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. SATYA ARIANANTO, S.H., M.H.

Terima kasih, saya hanya mengklarifikasi sedikit karena tadi Bapak Menteri menanyakan, maksud saya itu tadi yang saya inginkan adalah konsistensi untuk pejabat publik, bukan masalah dia anggaran APBN atau bukan. Memang tadi untuk ikatan alumni memang bukan APBN tapi maksud saya kalau memang diizinkan jiwanya reformasi ini adalah pejabat publik atau pejabat struktural itu konsentrasi, mengapa hanya dilarang jadi pengurus KONI? Kenapa tidak dilarang semua menjadi pengurus Parpol dan tugas-tugas lain yang mungkin di luar

jabatan publik, itu maksud saya. Bukan masalah dananya dari mana, bukan.

Terima kasih.

166. KETUA : Prof. Dr. HM. LAICA MARZUKI, S.H.

Mau menyampaikan Pak? Tidak ya, cukup ya. Silakan Pak kalau ada.

167. AHLI DARI PEMOHON : Dr. JHON PIERIS, S.H. M.H.

Katanya yang diuji cuma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tidak dengan undang-undang yang sejajar, saya kira tidak ya. Saya berusaha untuk kita harus berpikir rasional, sistematis, teratur, terarah. Artinya kalau proses pembuatan Undang-Undang SKN itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, itu sebenarnya juga bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip-prinsip negara hukum kita itu ada pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28I ayat (5). Itulah sebabnya saya mengatakan saya mempunyai kesimpulan bahwa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih.

168. KETUA : Prof. Dr. HM. LAICA MARZUKI, S.H.

Ya, silakan Pak Anwar Arifin?

169. DPR-RI: ANWAR ARIFIN

Majelis yang kami hormati, tadi ada pertanyaan dari Prof. Harjono.

Jadi memang dalam perdebatan-perdebatan di DPR itu juga menyangkut Cabor itu Pak. Tapi sekali lagi kami tegaskan ini politik keolahragaan. Jadi pertama pada awalnya itu RUU ini tidak dijelaskan siapa itu masyarakat? Dari Pemerintah tidak ada, dari Pasal 1 mengenai ketentuan umum tidak ada apa yang dimaksud dengan masyarakat. Setelah pembahasan masuk ke DPR itu ditambahkan Pasal 1 ayat (1) siapa itu masyarakat? Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan, jadi ini arti masyarakat. Kemudian pada Pasal 35 itu, dalam pengelolaan keolahragaan masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga, itu Pasal 35.

Siapakah itu masyarakat non Pemerintah? Yang mempunyai peranan dan perhatian dalam bidang olahraga. Dengan demikian masyarakatlah yang membentuk Cabor itu, itu diskusi-diskusi kita. Kemudian induk organisasi cabang sesuai yang dimaksud dapat didirikan

cabang-cabang di provinsi dan kabupaten/kota, jadi ini bedanya. Jadi kalau olahraga volley itu bisa kita dari pusat sampai ke daerah, itu satu. Kemudian induk cabang olahraga ini membentuk Komite Olahraga Nasional. Jadi Cabor-Cabor ini yang di tingkat pusat membentuk Komite Nasional Pusat, kemudian yang di daerah membentuk daerah. Antara Komite Provinsi dengan Komite Nasional ini, ini tidak ada hubungan struktural, itu putus, seperti itu.

Jadi kemudian pengorganisasian Komite Olahraga ini ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ini ada batasannya, undang-undang. Kemudian Komite Nasional Olahraga itu anggotanya/pengurusnya terdiri dari Cabor-Cabor itu. Dulu Pak Agum Gumelar, dari sepakbola Rita, Rita itu dari volley, jadi juga Ketua Umum Cabor, karena itu tidak ditentukan di sini dalam diskusi kita tidak ditentukan bahwa Ketua Umum KONI saja yang tidak boleh pejabat struktural dan pejabat publik, seluruh pengurus. Jadi termasuk pengurus Cabor di situ, kalau dia masuk di situ. Karena itu federasi masuk semuanya. Yang kedua, Komite Olahraga ini memang diatur agak rinci dalam Pasal 36 ini hanya membantu, ini tugas-tugasnya membantu Pemerintah dan membuat kebijakan (...)

170. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Satu pertanyaan saja sebelum lewat.

Dengan hanya ditentukan pada Pasal 40 yang berlaku untuk KONI dengan cara yang disampaikan tadi bahwa Cabor itu menjadi pengurus KONI sebetulnya secara otomatis ketentuan itu berlaku juga untuk Cabor, begitu mau dikatakan?

171. DPR-RI : ANWAR ARIFIN

Ya, begitu diskusi yang ada di Dewan. Jadi kita hanya menentukan KONI-nya apalagi KONI ini mempunyai tugas yang diatur secara rinci dalam undang-undang ini.

Kemudian satu lagi Pak Prof. Fadjar, mengenai politik olahraga. Kita di Indonesia ini memang membuka partisipasi masyarakat. Jadi ini keluar juga dari posisi negara sebagai negara kesejahteraan, jadi peranan negara besar, tetapi memberikan kesempatan untuk partisipasi masyarakat. Jadi tidak negara melulu, tidak Pemerintah melulu, tapi juga masyarakat berpartisipasi dengan aturan yang diberikan di sini. Bahwa organisasi masyarakat itu yaitu KOI diberi tugas sebagai mitra untuk juga membantu Pemerintah. Karena anggarannya juga anggaran dari komite ini berasal dari APBN, tidak bisa juga serba Pemerintah Pak, jadi ini adalah gabungan antara Pemerintah. Itulah posisi yang diambil oleh DPR bersama dengan Pemerintah pada waktu itu.

172. KETUA : Prof. Dr. HM. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Pemohon kalau tidak salah tadi pagi Saudara mau mengemukakan keterangan tambahan. Bagaimana kalau Saudara ajukan saja secara tertulis, dan itu menjadi perhatian penuh juga turut dipertimbangkan oleh Majelis karena Saudara serahkan di persidangan jadi merupakan bagian dari persidangan.

173. KUASA PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Terima kasih Ketua Majelis,
Kami menerima jadi tanggapan itu tidak kita bacakan, nanti kita sampaikan secara tertulis namun sebelum ini Pemohon Prinsipal mau ada yang disampaikan, begitu. Dari Pemohon Prinsipalnya.

174. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Oh ya, silakan Pak.

175. PEMOHON : SALEH ISMAIL MUKADAR

Terima kasih, *assalamu'alaikum wr.wb.*
Majelis Hakim yang mulia, yang saya hormati.
Terus terang kalau kemarin undang-undang itu menyatakan bahwa pelarangan itu diberikan kepada KONI dan juga Cabor, mungkin saya tidak akan melakukan langkah ini. Dan saya sangat sadar bahwa saya tidak berhadapan dengan Pemerintah atau DPR. Tapi saya menguji undang-undang yang diberlakukan. Sehingga kemudian berkali-kali saya sampaikan bahwa, *insya Allah* kalau seandainya permohonan ini yang kita ajukan dan kemudian dikabulkan oleh Majelis yang mulia maka kemudian saya akan menyatakan mengundurkan diri dari Ketua KONI Kota Surabaya untuk membuktikan bahwa apa yang saya lakukan adalah demi pengembangan pembinaan olahraga di Indonesia bukan untuk saya pribadi atau bukan untuk KONI Kota Surabaya, ini yang ingin saya tegaskan dan kalau seandainya apa yang saya mohonkan tidak tidak dikabulkan maka *insya Allah* saya akan menyelesaikan masa bakti saya sampai dengan 2010 karena saya yakin bahwa hukum tidak berlaku surut.

Efektivitas aturan ini mulai berlaku per 5 Februari 2008, masa bakti saya dari 2006-2010. Saya kira dua hal itu yang akan saya sampaikan kepada Majelis yang mulia, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

176. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Terima kasih Pemohon Materil.

Saudara Pemohon dan pihak Pemerintah yang saya hormati. Dari pleno ingin mempermaklumkan bahwa sidang hari ini merupakan sidang terakhir. Sehingga untuk sidang berikutnya adalah sidang pengucapan pembacaan putusan. Terhadap Pemohon kiranya dapat mengajukan konklusi yang kami berikan waktu satu minggu. Dan juga di pihak Pemerintah kiranya dapat mengajukan kesimpulan Pak. Pak Menteri dari pihak Pemerintah dipersilakan juga untuk menyampaikan kesimpulan Pak, tertulis Pak. Kemudian kami ingin—keterangan ahli dan saksi itu sangat penting dan itu bakal dipertimbangkan oleh Majelis secara cermat, sehingga kepada Pemohon kiranya ahli yang Saudara ajukan dan saksi yang Saudara ajukan dikemukakan secara tertulis, kalau ada. Tapi kami mengharapkan secara tertulis, penting sekali tadi. Juga pihak Pemerintah baik sekali, para ahli yang diajukan itu kiranya dapat diajukan secara tertulis.

Kemudian, berikutnya mengemukakan kesimpulan. Dan pada saat ini belum siap dengan kesimpulan lisan ya? Artinya menyusul kesimpulan tertulis. Kalau ada yang mau dikemukakan, silakan.

177. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD SHOLEH, S.H.

Tidak ada Ketua Majelis yang mulia, kalau kesimpulan lisan kami tidak berubah kepada apa yang menjadi *petitum* yang ada di permohonan, masih tetap.

178. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Kemudian kepada para ahli dan saksi, Mahkamah Konstitusi ingin mengemukakan apresiasinya. Penampilan Anda, *performance* Anda sangat kami hargai. Terima kasih dari Mahkamah Konstitusi dan juga kepada rombongan Pemerintah dari Pak Menteri yang telah memberikan perhatian untuk hadir pada beberapa persidangan, terima kasih kami ucapkan.

Dengan ini sidang pleno pada sore ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.42 WIB